

**ANALISIS KERJA SAMA PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN
PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DESA TAJUG
KARANGMONCOL PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Disusun oleh:

Thalita Sabrina

NIM. 1817201040

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thalita Sabrina

NIM : 1817201040

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kerja Sama Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian
Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto, 7 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Thalita Sabrina

NIM.1817201040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KERJASAMA PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DESA TAJUG
KARANGMONCOL PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudara **Thalita Sabrina NIM. 1817201040** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Purwokerto, 24 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Thalita Sabrina NIM 1817201040 yang berjudul :

Analisis Kerja Sama Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Dalam Perpektif Etika
Bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 10 Juni 2022
Pembimbing



Sarpini, M.E.Sy.

NIP. 19830404 201801 2 001

ABSTRAK

Analisis Kerja Sama Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga

Oleh : Thalita Sabrina

NIM 1817201040

Email: thalitasabrina.7@gmail.com

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri. Namun ada pula, petani yang tidak memiliki lahan. Dari situlah muncul kerja sama bagi hasil. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yang akan diselesaikan dan dicari jawabannya terkait bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian apa objek yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan .

dan pembahasan diketahui bahwa bentuk praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian yang dilaksanakan di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga adalah akad *muzara'ah*. Selain itu praktik *muzara'ah* tersebut selaras dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yakni; kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), kebenaran (kebaikan dan kejujuran).

Kata kunci : kerja sama, etika bisnis islam

ABSTRACT

Analysis of Cooperativ Practice Between Land Owners and Cultivators of Agricultural Land in the Perspective of Islamic Business Ethics in Tajug Karangmoncol Purbalingga Village

By : Thalita Sabrina

NIM 1817201040

Email: thalitasabrina.7@gmail.com

In a community, there are some who have agricultural land but do not have the ability to manage it themselves. However, there are also farmers who do not own land. That's where the profit-sharing collaboration comes from. This research is focused on the formulation of the problem to be solved and the answer is sought regarding how to review Islamic business ethics on the application of a profit-sharing system between land owners and smallholders in Tajug Village, Karangmoncol, Purbalingga.

In this research, the type of research used is field research , where the researcher goes directly to the field to conduct research on what object is discussed, namely the implementation of the contract for the results of cultivating rice fields in the village of Tajug Karangmoncol, Purbalingga. In addition, this research includes qualitative research, because this study aims to reveal the symptoms as a whole through collecting data in the field.

Based on the results of the research and discussion, it is known that the form of cooperative practice for processing agricultural land carried out in the village of Tajug Karangmoncol Purbalingga is a *muzara'ah*. In addition, the practice of *muzara'ah* is in line with the basic principles of Islamic business ethics, namely;unity. balance (*equilibrium*), free will (*free will*), responsibility (*responsibility*), truth (benevolence and honesty).

Keywords : cooperative practice, Islamic business ethics

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Hu ruf Ara b	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha	Th	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	...“...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
هـ	Ha	H	ha
و	Waw	W	We
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

يُعْقِدِي	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbutah

حِبَّتْ	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِسِيَّتْ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

كربت الونيبء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

Apabila ta^h marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah

زكبة انظر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
-----------	---------	----------------------

ditulis t.

Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

Vokal panjang

1	Fathah + alif جبههٓ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya ^h mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya ^h mati كرى	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

Vokal rangkap

1	Fathah + ya ^h mati بئى	Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaulun</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نَبِيٌّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>ẓawī alfurūd atau ẓawil furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl asSunnah atau ahlussunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Bapak Fatahhurohman dan Ibu Sri Nur Rahayu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh penulis, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "guru" terbaik dalam hidup penulis. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Untuk anggota keluarga tercinta keturunan Mbah Abu Syafa'at yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta penggerak semangat dalam diri agar skripsi ini segera selesai.
3. Teman terdekatku, terbaikku M.Sahal Makhfud yang selalu ada menemani setiap proses yang dilewati, mendoakan dan memberi semangat serta dukungan dalam hal apapun agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan menikmati perjalanan hidup baik senang maupun sedih dengan rasa penuh syukur.
4. Sahabat tersayang, Aida Nabila, Veti Nur Aisyah, Kuni Embun Pertiwi, Diaz Permatasari, Muliana Tri Hapsari yang sudah menemani perjalanan di SMA ABBS Surakarta sampai saat ini dan masih menjadi pendengar yang baik.
5. Sahabat karibku Refliana Dela, Enggar Pangesti, Puji Lestari, Nurul Fadhilah, Irma Hanifah, dan Sevi Rahmawati yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan dari awal perkuliahan.
6. Dan untuk teman-teman kelas Ekonomi Syariah A dan semua orang yang sudah datang dan pergi memberikan banyak pelajaran dan pengalaman untuk penulis.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga beryukur atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan Judul **“Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga”**. Penulis mengakui bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak.

Karena itulah penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima kasih kadang tak bisa diwakili kata-kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarpini, M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan juga motivasi sehingga skripsi dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
9. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tajug Bapak Karsun yang sudah memberikan data informasi desa.
11. Ibu Sumyati, Ibu Karsudi, Ibu Wati selaku pemilik tanah dan Bapak Sunarso, Bapak Sugiono, Bapak Triss Sudianto, Ibu Tasem selaku petani penggarap di Desa Tajug yang sudah memberikan informasi.
12. Sahabat karibku Refliana Dela, Enggar Pangesti, Puji Astuti, Nurul Fadhilah, Irma Hanifah, dan Sevi Rahmawati yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan dari awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dilingkupi rahmat dan cita-Nya. Amin. Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Penulis



Thalita Sabrina

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Petani Berdasarkan Pekerjaannya
Tabel 1.2	Data Luas Lahan Desa Tajug
Tabel 1.3	Data Petani Penggarap Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Tajug
Tabel 1.4	Persamaan dan Perbedaan Kerja Sama Bagi Pertanian dalam Islam
Tabel 1.5	Daftar Nama Pemilik dan Petani Penggarap yang Menjadi Narasumber Penelitian


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Wilayah Desa Tajug
------------	---------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Judul	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	
A. Etika Bisnis Islam	23
B. Akad Penggarapan Sawah.....	30
C. Kerja Sama Bagi Hasil Penggarapan Sawah.....	36
D. Landasan Teologis	46
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian	51

C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Uji Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga	57
B. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil	59
C. Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil	66
Antara Pemilik dan Penggarap Lahan.....	
Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia hidup sebagai makhluk sosial dengan ciri memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menjalankan interaksi antara individu satu dengan individu lain maupun dengan sekelompok orang maka dalam memenuhi keperluan yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya harus memperhatikan aturan dalam syariat dan batasan yang mendasari terjadinya hubungan timbal balik, seperti munculnya kewajiban dan hak. Islam telah menetapkan batasan dan aturan dalam menjalankan interaksi antar sesama manusia dan alam sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan kebermanfaatannya. Hal ini yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam bahasa, istilah muamalah berakar dari kata *amala yu'amilu* dengan arti saling mengamalkan, bertindak dan saling berbuat. Kemudian secara istilah muamalah merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat apabila didasari dengan aturan yang sudah ditetapkan (Syafe'i, Rachmat 2007:14). Muamalah itu sendiri mencakup banyak bidang, salah satu diantaranya adalah pertanian.

Sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam urusan ketenagakerjaan di pedesaan khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal itu menyebabkan masih banyak masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Petani pada sektor pertanian dibagi menjadi beberapa status berdasarkan pekerjaannya yaitu petani penyewa, buruh tani, petani pemilik dan petani penyakap (bagi hasil). Sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh Soeلمان bahwasanya masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan terbagi berdasarkan basis fisik dan sosialnya, seperti adanya pihak yang menjadi kolektivitas, tuan tanah, buruh tani, petani individu, penyewa, pemaro dan lain-lain (Soeلمان, dalam Malik, Wahyuni, Widodo, 2018).

Tabel 1.1
Status Petani berdasarkan pekerjaannya

Status Petani berdasarkan pekerjaannya	Perbedaan
Petani penyewa	Petani menyewa lahan pertanian kepada pemilik kemudian membayar biaya sesuai kesepakatan yang dibuat.
Buruh tani	Petani yang hanya bekerja pada waktu tertentu dan sebagai imbalannya akan didapatkan berdasarkan berapa hari kerja.
Petani pemilik	Mereka yang memiliki lahan pertanian sendiri, ada yang mengelola sendiri dan ada yang menyerahkan lahannya untuk dikelola petani
Petani penyakap (bagi hasil)	Petani yang menggunakan sistem bagi hasil atas kerja sama yang dibuat bersama dengan pemilik tanah. Pembagian ditentukan berdasarkan siapa yang mengeluarkan dana/modal.

Akhir-akhir ini salah satu yang menjadi tren dari *Islamization process* adalah sistem bagi hasil dan mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Kedua hal yang disebutkan di atas diunggulkan untuk segera memasuki tataran implementasi yang bermula hanya berkuat dalam asumsi normatif, kini sudah di upayakan agar lebih *aplicable* (Badroen, Faisal, dkk., 2015:1). Dimana di dalamnya terdapat dua pihak yaitu penyedia modal dan pengelola modal yang sepakat dan suka rela untuk bekerja sama dan membagi

keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati di awal. Pelaksanaan bagi hasil juga harus menjamin keadilan dan tidak boleh ada yang tereksplotasi secara sepihak (Khasanah, Umrotul, 2010). Perjanjian yang dibuat secara suka rela tersebut dibolehkan dalam Islam yang tertuang dalam Al-Qura'an surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam fikih muamalah, terdapat istilah kerjasama dengan sistem bagi hasil pada penggarapan tanah yang dikenal dengan *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Sistem kerjasama di antara mereka dilandasi pada rasa saling tolong-menolong karena sebagai makhluk sosial sudah seharusnya ada (melekat) pada hubungan timbal balik tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman- Nya QS. Al-Maidah/5:2 yang memiliki arti :

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwasanya sesama manusia harus selalu berpegang teguh pada prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan mengajarkan manusia untuk menghindari kerja sama dalam hal yang buruk. Maka dari itu, sepantasnya manusia selalu berupaya untuk menerapkan ajaran baik di kehidupan sehari-hari (Saian, Muhammad, 2021).

Di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga memiliki lahan persawahan yang luas maka pertanian menjadi salah satu sumber ekonomi pokok bagi masyarakat. Dilihat secara geografis letak Desa Tajug berada di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penggunaan lahan yang dimiliki, Desa Tajug memiliki luas 152,640 ha dan sekitar 63% lahannya merupakan kawasan pertanian (tajug.desa.id, 2019).

Tabel 1.2
Data Luas Lahan Desa Tajug

No	Luas	Penggunaan luas wilayah
1.	96,270 ha	Tanah Persawahan
2.	26,560 ha	Tanah Pemukiman
3.	26,560 ha	Tanah Fasilitas Umum
4.	3,10 ha	Tanah Kuburan
5.	0,15 ha	Tanah Perkantoran
	152,640 ha	Total Luas

Sumber pengolahan data primer (pembagian wilayah desa Tajug)

Sebagian besar masyarakat Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga masih bekerja di bidang pertanian, ada yang menjadi petani di lahan pertanian milik sendiri dan ada juga yang mempercayakan lahan pertaniannya kepada pihak lain (petani penggarap) untuk dikelola dan dirawat dengan menjalankan praktik kerja sama sistem bagi hasil. Hal tersebut sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya” (HR.Bukhari)

Berdasarkan data jumlah petani penggarap yang tercatat dalam administrasi Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga sebanyak 18 orang, akan tetapi yang sudah bergabung dalam kelompok tani Sri Rahayu Desa

Tajug, Karangmoncol, Purbalingga baru 9 orang. Berikut daftar nama petani penggarap yang aktif dalam kelompok tani.

Tabel 1.3

Data Petani Penggarap di Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Tajug

No	Nama Petani Penggarap
1	Sugiono
2	Sunarso
3	Sikem Suminto
4	Triss Sudianto
5	Madono
6	Minidiarto
7	Jiwareja
8	Sukarso
9	Waryono

Sumber data primer : arsip dokumen kelompok tani Sri Rahayu, 2021.

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga masih ada beberapa petani yang melaksanakan praktik kerjasama dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mugiyono selaku ketua kelompok tani Sri Rahayu Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga sistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dijalankan melalui musyawarah secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang disaksikan oleh pihak ketiga dan tidak adanya prosedur hukum yang mendukung. Hal ini terjadi karena di masyarakat Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga memang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada dari dulu sehingga menjadi turun-menurun ke generasi berikutnya. Selain itu pelaksanaan bagi hasil ini dapat terjadi karena sudah adanya rasa saling percaya dengan pembagian keuntungan sesuai hasil kesepakatan di awal (Mugiyono 2021). Hal tersebut disebabkan karena sudah ada keyakinan yang tinggi bahwasanya perjanjian yang sudah

disepakati dapat terlaksana sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dan tidak memicu permasalahan ataupun sengketa (wanprestasi) antar pihak meskipun peluang terhadap adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian lisan ini. Wanprestasi adalah suatu tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban atau suatu kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat bersama. Wanprestasi atau sengketa dapat terjadi baik yang disengaja ataupun tidak disengaja (Yusuf, Achmad 2020).

Tabel 1.4
Persamaan dan Perbedaan Kerja Sama Bagi Pertanian dalam Islam

Jenis kerja sama	Persamaan	Perbedaan
<i>Muzara'ah</i>	Akad bagi hasil pertanian	Tanah belum ada tanaman, lahan pertanian yang ada sepenuhnya diberikan kepada penggarap tapi modal berasal dari pemilik lahan sehingga bagi hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap
<i>Mukhabarah</i>	Akad bagi hasil pertanian	Tanah belum ada tanamannya, lahan persawahan sepenuhnya diberikan kepada penggarap tapi modal berasal dari penggarap juga. Sehingga bagi hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pihak pemilik lahan

<i>Musaqoh</i>	Akad bagi hasil pertanian	Tanahnya sudah ada tanaman, jadi petani hanya merawat sampai tiba saat panen saja.
----------------	---------------------------	--

Kerjasama dengan sistem bagi hasil pada lahan pertanian dapat terbagi menjadi beberapa bentuk kerja sama, yaitu pihak pemilik lahan pertanian yang menyewakan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, pihak petani penggarap yang hanya menggarap lahan pertanian ketika tenaganya dibutuhkan kemudian diberi upah tertentu (buruh tani) dan pemilik lahan yang memberikan hak penuh kepada petani penggarap dalam mengelola kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam istilah kerja sama pertanian dikenal dengan *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Ketiga kerjasama tersebut memiliki persamaan dalam akad atau kesepakatan di awal dimana pemilik lahan dengan petani penggarap akan memperoleh bagi hasil. Akan tetapi dalam pelaksanaan *muzara'ah* pemilik lahan hanya menyerahkan lahan dan tidak ada tanaman sehingga yang harus merawat dan mengelola dari masa tanam hingga panen adalah petani penggarap, dengan modal ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* memiliki persamaan dengan akad yang ada di *muzara'ah*, perbedaannya ada di permodalan dimana dalam *mukhabarah* modal akan ditanggung oleh petani penggarap. Kemudian yang membedakan dengan *musaqah* adalah tanah sudah ada tanamannya sehingga petani penggarap hanya merawat dan mengelola supaya hasil panen maksimal (Wahyuningrum dan Darwanto 2020).

Sama halnya dengan kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem kerja sama ini memiliki tujuan untuk saling mempermudah urusan, seperti pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya namun di sisi lain ada pihak yang

membutuhkan pekerjaan akan tetapi tidak memiliki lahan. Jadi, kerja sama ini pada dasarnya adalah tolong-menolong dan rasa saling percaya untuk saling mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan satu sama lain sesuai yang diajarkan dalam Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 bahwasanya dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan (Ubaidillah, Ahmad 2016).

Berdasarkan pernyataan Ibu Sumyati selaku pemilik tanah menuturkan bahwasanya bagi hasil yang umumnya dilakukan di Desa Tajug adalah dengan *nelon* yaitu $\frac{2}{3}$ bagian untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ menjadi bagian petani penggarap. Dan alasan pemilik mendapat bagian yang lebih banyak adalah karena pembiayaan perawatan menjadi tanggungan pemilik lahan (Sumyati, 2022). Meskipun di masyarakat Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga petani dan pemilik lahan tidak mengetahui dan memahami bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, akan tetapi jika dilihat dengan kerja sama pertanian dalam Islam, maka memiliki relevansi yang kuat dengan akad *muzara'ah*.

Kemudian ditemukan permasalahan dalam praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Desa Tajug yaitu terkait ketidakjelasan masa kontrak karena salah satu syarat kerja sama *muzara'ah* adalah kejelasan waktu kerja sama yang bersifat preventif terhadap kerugian salah satu pihak. Sebagai contoh para pemilik lahan akan memperpanjang masa kontrak kerja sama dengan penggarap, apabila pemilik merasa puas dan cocok dengan kinerja dan hasil penggarap selama masa kontrak berlaku. Sebaliknya, apabila pemilik lahan merasa tidak puas dan tiada lagi kecocokan dengan penggarap, maka pemilik lahan akan memutus akad kerja sama pengolahan lahan pertanian tersebut. Dari pihak penggarap juga bisa melakukan pemutusan kontrak apabila sudah tidak cocok lagi dengan pemilik lahan,

Dalam menjalankan praktik muamalah, Islam juga sudah memberikan ajaran terkait etika bisnis. Masalah moral atau etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, salah atau benar. Etika bisnis Islam juga bisa menjadi perekat dalam setiap transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin keterlaksanaan transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat (Badroen, Faisal, dkk., 2015). Dimana prinsip dan ajaran Islam berorientasi pada *falah* dijadikan sebagai landasan dan dasar dalam melaksanakan praktik tersebut. Etika merupakan ajaran norma moral dan nilai yang mengatur segala tindakan dan hubungan antar sesama manusia baik dari individu ataupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya etika dalam kehidupan maka akan menciptakan hubungan yang harmonis, selaras dan saling memberi manfaat. Karena yang menjadi acuan dalam etika adalah nilai, norma yang ada, juga moralitas sosial yang terbentuk dan peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku (Prihatmingtias, Budi 2019:2).

Dalam menjalankan praktik muamalah kerja sama pengolahan lahan pertanian, penerapan etika bisnis Islam harus dijadikan sebagai landasan dalam praktik kerja sama tersebut, 5 prinsip diantaranya adalah; keseimbangan, kesatuan, kehendak bebas, kebenaran yang meliputi kebajikan dan kejujuran dan tanggung jawab. Pengertian etika bisnis Islam sendiri adalah kebiasaan yang terbentuk atau budaya moral (akhlak) yang memiliki kaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha suatu perusahaan (Ubaidillah, Ahmad 2016).

Beriringan dengan berkembangnya zaman ditambah pemenuhan kebutuhan yang juga meningkat, menimbulkan kemungkinan tentang adanya tindakan dari pihak penggarap lahan ataupun pemilik lahan yang kemudian menyalahgunakan kepercayaan yang telah dibuat dan disepakati di awal. Sebagai contoh pada saat pembagian uang hasil penjualan padi salah satu pihak ada yang melakukan kecurangan, penggarap yang meminta biaya perawatan melebihi yang biaya yang dikeluarkan, pemilik lahan yang tiba-tiba menarik

kembali lahan miliknya sementara tempo perjanjian belum berakhir, serta gagal panen yang ditanggung sepihak saja. Islam yang mengatur perjanjian (akad) kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam pertanian merupakan sebuah bentuk upaya untuk menghindari terjadinya suatu tindakan yang bersifat eksploitasi terhadap salah satu pihak sehingga semua pihak tidak akan merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dalam praktik bagi hasil yang sudah dijalankan (Priyadi dan Shidiqie 2015).

Etika bisnis Islam memiliki peran yang penting sebagai landasan dan acuan dalam menjalankan praktik muamalah. Itu karena Agama Islam memiliki panduan yang lengkap dan telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menjalankan segala perbuatan dan tindakan dengan menerapkan prinsip etika yang baik. Sehingga sudah seharusnya para pelaku bisnis dalam segala bidang muamalah untuk mencermati dan menerapkan prinsip etika bisnis dalam Islam pada saat menjalankan praktik bisnisnya agar sesuai dengan tujuan etika bisnis Islam, yaitu menciptakan nuansa pertukaran baik di bidang perdagangan barang maupun jasa yang didasari pada moralitas sosial dan keagamaan yang sudah dalam ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Ubaidillah, Ahmad 2016).

Uraian mengenai pelaksanaan praktik kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian seperti yang dijelaskan di atas ternyata sudah menjadi adat juga kebiasaan yang mengakar dan menjadi tradisi di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih dalam terkait bagaimana pandangan dan penilaian dari sudut pandang Agama Islam terhadap proses kerja sama tersebut apabila dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Sehingga dibutuhkan kumpulan data yang berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian secara terperinci, detail dan akurat agar dapat mengetahui pelaksanaan praktik kerja sama dalam pengolahan lahan tersebut sudah dapat dikatakan baik atau buruk sesuai dengan konsep dan perspektif etika bisnis Islam.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Janahar Saddam Ash Shidiqie dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)” menunjukkan hasil bahwasanya terdapat hambatan dalam menjalankan kerjasama bagi hasil pertanian yang berdasarkan pada UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan Hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian. Yang menjadi hambatan diantaranya adalah disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait hukum Islam, serta adanya kebiasaan turun-menurun sehingga petani penggarap dan pemilik lahan yang enggan menggunakan aturan tata kelola baru yang dianggap repot karena rumit dan berbelit (Priyadi dan Shidiqie 2015).

Kemudian hasil skripsi yang ditulis oleh Ika Rukmana dengan judul penelitian “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” menunjukkan bahwasanya sistem kerjasama yang dilakukan para petani dalam penggarapan sawah merupakan pengaplikasian dari *muzara'ah* dan *mukhobarah* yang sesuai dengan konsep dalam hukum Islam. Akan tetapi, persentase pembagian hasil dari penggarapan sawah tidak sesuai akad yang disepakati di awal tapi direlakan karena ada rasa tolong-menolong (Rukmana, Ika 2019).

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian karena itu merupakan objek yang menarik untuk dikaji berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga dan bagaimana pandangan serta penilaian etika bisnis Islam terkait hal tersebut. Dengan judul “Analisis Kerja Sama Pemilik Lahan dan Penggarap

Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

B. Definisi Operasional

Sebagai acuan selama melakukan penelusuran, pengkajian maupun pengukuran variabel disini penulis memberi batasan pada pengertian yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga” yaitu:

1. Bagi Hasil Pertanian: suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (modal) dan pengelola dana (modal). Penentuan besarnya bagi hasil antara masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama harus disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan dilandasi pada unsur kerelaan di antara kedua belah dan tidak boleh ada unsur paksaan. Pelaksanaan bagi hasil juga harus memberikan jaminan akan keadilan dan menjamin tidak boleh ada yang terksplloitasi secara sepihak (Ascarya 2008:26).
2. Kerja sama: kegiatan yang dilakukan bersama dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani dalam Ubaidillah, Ahmad, 2016).
3. Etika bisnis Islam: suatu aspek yang dapat menilai suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk dan menilai perilaku apakah benar atau salah dalam kegiatan bisnis (ekonomi) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas yang diajarkan di Agama Islam (Badroen, Faisal, dkk., 2015:70).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yang akan diselesaikan dan dicari jawabannya terkait bagaimana kerja sama dalam tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan sistem kerja sama dengan bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga.

D. Manfaat dan Tujuan

Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Dalam upaya mengkaji rumusan masalah yang sudah ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dan mendapatkan data dari fakta yang terjadi di masyarakat terkait kesesuaian tinjauan etika bisnis Islam terhadap kerja sama pemilik lahan dengan petani penggarap.

2. Manfaat Penelitian

Dilihat secara teoritis maupun secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Sudut Pandang Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan etika bisnis Islam khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

b) Sudut Pandang Praktis

1) Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerjasama dan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan pertanian di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga. Dan membuktikan

secara ilmiah mengenai kesesuaian antara teori yang sudah ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

a) Diharapkan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat khususnya bagi petani penggarap dan pemilik lahan pertanian di Desa Tajug, Karangmoncol, Purbalingga.

b) Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dan bagi hasil di bidang pertanian, mengembangkan pelaksanaan kerjasama yang berlandaskan pada konsep yang lebih syariah sehingga kedua belah pihak tidak merasa ada yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

3) Bagi Pembaca

Memberikan gambaran secara ilmiah bagi pembaca ataupun peneliti berikutnya mengenai penerapan kerja sama dan bagi hasil dalam pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pada sektor informal dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, informasi dan pustaka bagi pihak lain yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan menelaah, mencari informasi secara mendalam, mencermati dan mengidentifikasi pengetahuan dan wawasan, atau mengamati kejadian atau hal-hal yang sudah ada maupun belum ada. Dari studi kepustakaan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, Jurnal Millah (2015), Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,

Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam penerapan kerjasama bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum seutuhnya sama dengan UU No.2 Tahun 1960 berisi tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Yang menjadi hambatan dalam penerapan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian di Kecamatan Gamping Yogyakarta diantaranya adalah tidak adanya transfer informasi dari pihak manapun mengenai hukum Islam dalam pelaksanaan kerjasama pertanian, adanya adat dan kebiasaan yang diturunkan sejak lama, serta pemilik lahan dan petani penggarap sawah yang enggan memakai aturan dan cara baru yang dianggap sulit dipahami, berbelit dan lebih repot.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ubaidillah (2016) yang berjudul “Analisis Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan)”. Kesimpulan Skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh para petani penggarap dan pemilik lahan pertanian dalam kerja sama tersebut diantaranya yaitu; tidak curang dalam timbangan, adanya rasa saling rela, tidak menipu, jujur dan saling terbuka, tidak mudah menyerah serta bertanggung jawab. Pelaksanaan kerja sama yang masuk ke dalam praktik *mukhabarah* tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam.

Ketiga, Skripsi Penelitian IAIN Salatiga (2019), Ika Rukmana, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik kerjasama pengelolaan lahan persawahan masyarakat Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang merupakan penerapan dari praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang sudah selaras dengan ajaran Islam. Dalam hal akad dan

pelaksanaan akad juga sudah sama dengan konsep yang ada dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, meskipun pada saat pembagian hasil panen ada yang tidak sesuai dengan persentase pada kesepakatan di awal (akad) namun pemilik lahan sawah memilih untuk merelakan pembagian tersebut, karena pemilik sawah tidak merasa dirugikan secara materi serta adanya rasa saling tolong-menolong dan merasa sudah cukup adil.

Keempat, Jurnal Penelitian Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Kalijogo Malang (2020), Rita Kurniawati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kapubapen Ponorogo”. Hasil Penelitian ini adalah praktik kerja sama penggarapan lahan yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam kerja sama *muzara'ah* dan *musaqah* yaitu: adanya kesepakatan, penggarap lahan, pemilik lahan, lahan yang digarap.

Kelima, Jurnal Penelitian Tawazun : Journal of Sharia Economic Law (2020), Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembagian hasil pertanian dengan maro (50:50) di Desa Brakas mempunyai akad yang sama dengan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya selaras dengan konsep yang ada di *mukhabarah*. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari jangka waktu yang ditentukan dan berakhirnya kerja sama belum sesuai dengan syarat akad *mukhabarah*. Adapun hal yang sudah sesuai dengan syarat *mukhabarah* adalah penyedia modal berasal dari petani penggarap, mekanisme pembagian hasil panen dan penanggungungan risiko apabila terjadi gagal panen juga sudah sesuai.


No	Nama	Judul	Metode	Hasil Pembahasan
1.	Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie (2015)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta	Kualitatif	Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dari penggarapan sawah di Kecamatan Gamping belum semuanya selaras dengan ketentuan yang tertuang pada UU No.2 Tahun 1960 berisi tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Adapun kendala yang dihadapi dalam menjalankan praktik kerja sama yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian adalah kurangnya sosialisasi terkait hukum Islam di bidang pertanian, adanya kebiasaan yang sudah mengakar dari lama secara turun-temurun, pihak pemilik lahan sawah dan penggarap sawah belum menerima ketentuan baru yang dianggap berbelit dan lebih merepotkan.
2.	Ahmad Ubaidillah (2016)	Analisis Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian	Kualitatif	Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dijalankan di Dusun Pasar Sore merupakan praktik <i>mukhabarah</i> dan dalam

		<p>Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan</p>		<p>pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan syariat Islam khususnya dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Etika yang diterapkan oleh pihak pemilik lahan maupun petani penggarap dalam kerja sama tersebut antara lain sebagai berikut; tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi berat timbangan untuk memperoleh keuntungan sepihak, adanya unsur saling rida dan keadilan, tidak melakukan tindakan yang bersifat manipulatif, bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan penggarapan lahan sawah, serta bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing.</p>
3.	Ika Rukmana (2019)	<p>Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di</p>	Kualitatif	<p>Kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Plumbon termasuk aplikasi dari praktik kerjasama <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i>. Akad kerjasama yang dilaksanakan tersebut sudah selaras dengan konsep <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> dalam hukum</p>

		Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang		Islam, sudah ada unsur saling merekalan dan tolong-menolong, sehingga kedua pihak saling percaya satu sama lain.
4	Rita Kurniawati (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	Kualitatif	Praktik kerja sama penggarapan lahan yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam kerja sama <i>muzaraa'ah</i> dan <i>musaqoh</i> ditandai dengan adanya kesepakatan, penggarap lahan, pemilik lahan, lahan yang digarap.
5.	Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto (2020)	Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad <i>Mukhabarah</i>	Kualitatif	Kerjasama pertanian dengan bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Brakas dilakukan melalui perjanjian secara lisan. Dilihat dari akad pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun akad yang ada di <i>mukhabarah</i> , kemudian pihak yang menyediakan modal adalah penggarap yang sudah sesuai dengan syarat <i>mukhabarah</i> , persentase bagi hasil juga sudah sesuai, penanggungungan risiko

				<p>apabila mengalami kegagalan saat masa panen tiba sudah sesuai dengan ketentuan namun jika melihat jangka waktu yang sudah ditetapkan dan waktu berakhirnya kerjasama dalam pelaksanaannya belum memenuhi syarat akad <i>mukhabarah</i>.</p>
--	--	--	--	--

Jika penelitian terdahulu lebih terfokus pada implementasi kerja sama di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil apakah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka penelitian ini lebih fokus terhadap analisis penerapan sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Adapun penelitian serupa akan tetapi yang sama hanyalah pada topik dan tema penelitiannya. Untuk objek dan tempat penelitiannya berbeda.



F. Sistematika Penulisan

Suatu susunan sistematis yang mempermudah dalam melakukan pemahaman terhadap isi penelitian skripsi disebut sebagai sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 sub bagian, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Menguraikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Yang dibahas pada bab pertama di antaranya adalah ringkasan terkait topik yang menjadi latar belakang dari penelitian, kedua berisi tentang permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian, ketiga berisikan manfaat dan tujuan penulisan skripsi, keempat berisi kajian kepustakaan yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian dan yang terakhir berisi tentang sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Berisikan teori yang berkaitan erat dengan teori sistem bagi hasil, landasan hukum bagi hasil dalam pertanian, hak dan kewajiban pemilik tanah dan petani penggarap serta etika bisnis Islam.

BAB III Metode Penelitian. Yang dibahas pada bab ini adalah metode yang akan dipakai peneliti untuk mengumpulkan sumber data. Di dalamnya menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan perkiraan rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, siapa saja yang menjadi subjek penelitian dan apa yang menjadi objek dari penelitian, kumpulan sumber data yang dibutuhkan pada penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dan terakhir membahas tentang teknik yang dipakai dalam analisis data.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian. Memberikan pembahasan terkait dari gambaran umum lokasi penelitian, serta analisis dari Kerja Sama Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

BAB V Penutup. Pada bagian penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Akan dicantumkan pula daftar pustaka berupa referensi yang

digunakan pada penulisan skripsi ini, beserta lampiran dan dokumentasi yang memperkuat penelitian serta riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika diserap dalam bahasa Yunani “*ethichos*” artinya adat kebiasaan, disebut juga dengan moral, dari kata tunggal *mos*, dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti kebiasaan, susila (Desiana dan Apriyanti 2017). Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika berarti “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban atau moral (KBBI 2007:383). Dalam bahasa Arab etika Islam sama artinya dengan akhlak jamak dari *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalqun*, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan *khaliq* (pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan makhluk (Fatimah, 2021). Etika juga termasuk bidang ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Dalam perkembangan selanjutnya kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu standar baik dan buruknya adalah akal manusia (Desiana dan Apriyanti 2017).

Secara umum etika menurut Simorangkir didefinisikan sebagai suatu usaha terstruktur dengan menggunakan akal atau daya pikir untuk memahami pengalaman moral individual dan sosial agar bisa menentukan aturan yang bisa mengontrol tingkah laku manusia serta menjadi nilai-nilai yang berkualitas untuk dijadikan sebagai tujuan dalam hidup (Masykuroh, Nihyatul 2020:6). Dalam buku yang berjudul Etika Religi, Suparman Syukur menjelaskan bahwa kata etika sering dipakai untuk tiga perbedaan yang saling terkait, pertama merupakan pola umum atau jalan

hidup, kedua seperangkat aturan atau “kode moral”, dan ketiga penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan tentang perilaku (Syukur, Suparman 2004:1).

Menurut pendapat dari Franz Magnis Suseno etika adalah ilmu atau pemikiran yang mengacu pada pendapat, norma, dan konsep moral. Lebih luas lagi etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan kajian yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya seseorang menjalankan kehidupannya (Abadi, Yusuf 2016).

Rizal Isnanto menjelaskan dalam Buku Ajar Etika Profesi bahwa etika sebagai filsafat moral memiliki pengertian sebagai refleksi kritis dan rasional terhadap nilai dan norma tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup, baik sebagai manusia secara utuh maupun problematika yang terjadi pada kehidupan manusia yang didasari nilai dan norma-norma moral yang dapat diterima secara universal (Isnanto, Rizal 2009:2). Menurut Johar Arifin, etika adalah seperangkat nilai tentang benar, salah, baik ataupun buruk yang dilandasi pada prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam hal perilaku dan tindakan. Jadi, etika merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia (Arifin, Johan 2007:63–64).

Dilihat dari pengertian etimologis, etika memiliki makna yaitu watak, susila, adat. Kemudian pengertian secara terminologis bisa dimaknai; penjelasan tentang arti baik atau buruk, penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan, menunjukkan tujuan dan jalan yang harus ditempuh, menunjukkan apa yang semestinya dilakukan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan etika adalah serangkaian berupa hasil gagasan manusia tentang tata aturan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dan menjadi layak, wajar, sehingga bisa diterima oleh komunitas pada ruang dan waktu tertentu (Tim MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011).

Menurut Rosihin Anwar, akhlak, moral, dan etika memiliki beberapa persamaan; pertama, akhlak, etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang bagaimana bertindak, berperilaku, bersikap, dan berbudi pekerti yang baik. Kedua, akhlak, moral dan etika adalah prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur harkat dan martabat kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, moral dan etika seseorang atau sekelompok orang bukan hanya berasal dari faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, akan tetapi merupakan potensi positif yang kita semua miliki. Perbedaan antara akhlak, moral dan etika adalah: yang menjadi rujukan akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Standar etika adalah dengan menggunakan pikiran atau akal. Sedangkan titik acuan moral terletak pada norma hidup yang berlaku di masyarakat (Reksiana, 2018).

Namun secara substantif sebenarnya apa yang disebut dengan etika, moral, akhlak dan adab mempunyai arti dan makna yang sama, yaitu sebagai jiwa (ruh) suatu tindakan, dengan tindakan itu perbuatan akan dinilai, karena setiap perbuatan pasti dalam praktiknya akan diberi predikat-predikat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri, baik predikat *right* (benar) dan predikat *wrong* (salah). Adapun hal yang membedakan antara etika, moral, akhlak dan adab yaitu terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan akal pikiran, moral berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku umum dimasyarakat, maka pada akhlak dan adab ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk adalah Al Qur'an dan Hadis (Nata, Abudin 2009:97).

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa “*business*” dari Bahasa Inggris yang artinya kesibukan. Lebih spesifiknya kesibukan yang mengacu pada keuntungan atau profit. Secara etimologis, bisnis berarti situasi dimana seseorang atau sekelompok orang terlibat

dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri bisa mengarah ke 3 penggunaan pada badan usaha, yaitu badan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan (Aziz, Abdul 2013:28).

Berdasarkan kutipan yang ditulis oleh Abdul Aziz, bahwa pengertian bisnis menurut Gloss, Steade dan Lowry adalah serangkaian kegiatan yang dikelola oleh orang yang terjun di bidang perniagaan ataupun industri dimana kegiatan tersebut ditujukan kepada penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka (Aziz, Abdul 2013:29).

Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti bagian baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari tingkah laku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram.

Jadi pada intinya kajian tentang etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang kemudian tentunya akan berimplikasi pada produk, dan jasa atau pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa etika bisnis islami dapat dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (Aziz, Abdul 2013:35–36).

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif ini didukung oleh tiga agama ketuhanan (Islam, Kristen, dan Yudaisme) yang diprakarsai oleh Pangeran Philip (Adipati Edinburgh) dan Mahkota Hasan bin Talal (Yordania) setuju pada tahun 1984 untuk memperkenalkan prinsip-prinsip etika ke dalam bisnis. Saat itu ada tiga masalah etika dalam bisnis, yaitu moralitas dalam kebijakan organisasi

yang terlibat dalam bisnis dan moralitas dalam perilaku individu karyawan di tempat kerja (Badroen, Faisal, dkk., 2015:19–20). Sedangkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut Muhammad meliputi persatuan, kesetaraan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan untuk orang lain, dan kebersamaan (Muhammad 2004:71–72).

Sedangkan dalam Islam, etika bisnis Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, dan yang menjadi aspek dasarnya meliputi:

- a. Barometer ketakwaan seseorang.
- b. Mendatangkan keberkahan.
- c. Mendapatkan derajat seperti para Nabi, *Shiddiqin* dan *Syuhada*.
- d. Berbisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT (Aziz, Abdul 2013:37).

Ada enam langkah konkrit awal dalam memulai etika bisnis Islam, yaitu:

- a. Niat ikhlas mengharap ridho Allah.
- b. Profesional.
- c. Jujur dan amanah.
- d. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim.
- e. Tidak melanggar prinsip syariah.
- f. Ukhuwah Islamiyah (Aziz, Abdul 2013:39).

Beberapa hal yang dapat dikemukakan mengenai tujuan umum etika bisnis, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran akan dimensi etika dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan dan menyiapkan argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis beserta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang benar dalam menjalankan profesi (Badroen, Faisal, dkk., 2015:22).

Abdul Aziz menjelaskan bahwasanya prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup di bawah ini (Aziz, Abdul 2013:45–46):

- a. Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*) dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan.
- c. Kehendak bebas (*free will*) kebebasan menjadi bagian penting dalam etika bisnis Islam, selagi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan bersama.
- d. Tanggung jawab (*responsibility*) bebas tanpa batasan adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan, kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
- e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 mengenai berbuat jujur sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”

3. Urgensi Etika Bisnis Islam

Tugas utama etika bisnis, menurut Muhammad, adalah mencari cara untuk mempertemukan kepentingan strategis suatu perusahaan atau bisnis dengan tuntutan moralitas. Kedua, etika bisnis memiliki tugas mengubah kesadaran masyarakat akan bisnis dengan menciptakan pemahaman atau cara pandang baru bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika (Muhammad 2004:60–61).

Muhammad Djakfar menjelaskan tentang urgensi etika dalam bisnis, disini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek teologis bahwa etika dalam Islam (akhlak) adalah ajaran Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kedua, aspek watak manusia (*character*) yang cenderung mengutamakan kehendak (*will*) di atas kebutuhan (*need*). Bukankah sifat dasar manusia secara umum memang serakah (tamak) dan cenderung mengutamakan keinginannya yang terbatas dan tidak terukur daripada hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang terbatas dan terukur. Tentunya dengan karakter seperti ini, manusia membutuhkan pencerahan untuk menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Ketiga, aspek sosiologis, sudah sepatutnya memiliki ajaran etika dalam dunia bisnis agar pengusaha memahami dan mengenali bidang mana yang legal dan mana yang tidak boleh dilanggar dalam berbisnis. Keempat, di satu sisi, perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak nilai positif yang memudahkan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain, dampak negatifnya juga pasti ada. Oleh karena itu, guna mengantisipasi munculnya praktik penyimpangan etika di era kecanggihan teknologi, keberadaan etika bisnis menjadi sangat penting. Kelima, aspek akademis (*science academic*) perlunya kajian akademik tentang etika dalam bisnis agar selalu

dihasilkan teori-teori baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang aktual dan kontekstual (Djakfar, Muhammad 2012:31–34).

B. Akad Penggarapan Sawah

1. Pengertian Akad

Islam adalah agama universal yang mengatur segala aktivitas makhluk di bumi. Manusia sebagai *khalifah* di bumi yang juga menjadi makhluk sosial selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan baik secara material ataupun spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari situlah muncul sebuah interaksi saling menguntungkan antar sesama manusia (Nawawi, Ismail 2012:19).

Dalam bahasa Arab, kata akad berasal dari kata *ar-rabtu* yang memiliki arti mengikat, mengkaitkan atau menghubungkan sesuatu (Nawawi, Ismail, 2012 : 19). Kemudian secara etimologis akad memiliki beberapa pengertian (Suhendi, Hendi 2005:44) :

- a. *Ar-rabtu* atau menghimpunkan dua ujung tali kemudian menyambungkan salah satu ujungnya sehingga menjadi satu bagian.
- b. *'Aqdatun* atau sambungan yang mengikat kedua ujung.
- c. *Al-ahdu* atau janji. Seperti yang dijelaskan pada Qs. Al Imron ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Penggunaan kata *'ahdun* pada ayat di atas merujuk pada jawaban atas pertanyaan dari seseorang untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya keterikatan dengan pihak lain. Dalam membuat perjanjian tidak dibutuhkan persetujuan orang lain, baik hal itu akan diterima ataupun tidak disetujui, sebuah janji yang sudah dibuat oleh seseorang maka sifatnya akan mengikat padanya. Kemudian penggunaan istilah *'aqdu* mengarah pada

munculnya dua atau lebih suatu perjanjian, terjadi ketika ada seseorang yang membuat janji lalu ada pihak lain yang sepakat terhadap perjanjian tersebut, sehingga timbul hubungan antara kedua pihak tersebut dan disebut sebagai *'aqd* atau perikatan (Rukmana, Ika, 2019).

Dapat diketahui dari uraian penjelasan di atas terdapat tiga cakupan hal yang ada pada setiap akad dalam persetujuan (*'aqdun*), yaitu:

- a. Perjanjian (*'ahdun*) adalah terjadinya keadaan dimana seorang telah membuat janji kepada pihak lain atau kejadian dimana ada dua pihak saling sepakat dalam sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu.
- b. Persetujuan atas dua perjanjian atau lebih terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang setuju untuk menjalankan perjanjian tersebut pada waktu yang sama.
- c. Perikatan (*'aqdun*) adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, berdasarkan pihak mana yang memiliki hak untuk menuntut, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Rukmana, Ika, 2019).

Konsep akad dalam istilah syariah merupakan keterikatan atau munculnya hubungan ditandai dengan adanya ijab dan qabul berdasarkan pada syariat Islam dan mempunyai keterkaitan dengan hukum tertentu. Kemudian dalam pengertian yang lain, akad adalah sesuatu yang melibatkan dua pihak yang memiliki keinginan yang sama dan hubungan tersebut dibolehkan dalam syariah sehingga muncul implikasi hukum tertentu (Syafe'i, Rachmat 2007:127).

Menurut pendapat dari Al-Sayyid Sabiq akad memiliki arti kesepakatan atau adanya ikatan. Sedangkan adanya keterikatan yang terjadi di antara dua kepentingan baik ikatan yang nyata ataupun maknawi, dari satu sisi ataupun dua sisi adalah pengertian akad secara etimologi. Sementara dalam terminologi, ulama fikih membagi akad menjadi dua segi, yaitu pengertian akad secara umum dan pengertian akad secara khusus.

Secara umum akad adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keingannya sendiri misalnya seperti infak, sedekah, wakaf dan sesuatu yang terbentuk karena adanya keinginan dari kedua pihak, contohnya transaksi jual beli, pegadaian, asuransi. Pengertian akad yang sudah dijelaskan diatas memiliki kesamaan dengan pengertian akad secara bahasa menurut tiga ulama besar Islam, yang pertama pendapat Ulama Syafi'iyah, kedua pendapat dari Ulama Malikiyyah dan yang ketiga pendapat dari Ulama Hambaliyah (Syafe'i, Rachmat 2007:128).

Yang dikemukakan oleh ulama fikih terkait pengertian akad dilihat secara khusus, antara lain:

- a. Perikatan akan memberikan dampak pada objeknya ketika ijab-qobul dilaksanakan mengacu pada ketentuan syariat Islam.
- b. Dampak dari akad akan muncul ketika ada keterkaitan ucapan diantara orang yang melakukan akad berdasarkan aturan syariah pada sisi yang tampak.
- c. Terdapat transaksi serah terima yang diikuti dengan perlindungan hukum.
- d. Perikatan ijab qabul yang menjadi keridhaan bagi pihak yang terkait dan sudah sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.
- e. Bertemunya bukti serah terima antara kedua pihak yang bersangkutan atau ucapan seseorang yang mampu memberikan pengaruh kepada kedua pihak.

Dari penjelasan di atas dapat diambil garis besarnya bahwa akad memiliki kedudukan dan berfungsi sebagai alat paling utama untuk menentukan sah atau tidaknya muamalah. Akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti murtad atau akan melakukan zina, maka hukum perjanjiannya tidak harus dipenuhi (IAIN An-Nur Lampung 2021).

2. Rukun Akad

Rukun akad diartikan sebagai unsur yang membentuk suatu akad dan mengungkapkan kesepakatan (Rukmana, Ika, 2019)

Ada empat rukun yang harus ada untuk membentuk akad menurut pendapat para ahli hukum Islam kontemporer (Budiwati, Septriana, 2017), yaitu ;

- a. Ada beberapa pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- b. Pernyataan dari pihak kehendak /kesepakatan dari para pihak untuk tercapainya sebuah akad, yang biasa dikenal dengan ijab-qobul (*shigatul-aqd*).

Untuk mencapai sebuah kesepakatan maka pihak yang berkaitan melakukan ijab-qabul berupa proses negosiasi dan menyatakan kesedian atau persetujuan. Bertemunya dua keinginan berupa penawaran dan penerimaan akan menciptakan kesepakatan bersama. Ketika sudah terbentuk kesepakatan maka terjadilah akad/kontrak/perjanjian. Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perjanjian yang tertuang dalam kertas, secara lisan ataupun menggunakan simbol tertentu (Muru, Ahmadi 2012:27).

Dalam ijab-qabul terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Segala sesuatu yang dimaksudkan dalam ijab-qabul harus jelas. Pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran, contohnya ketika ada orang yang berkata “aku akan menyerahkan produk ini”, pernyataan tersebut belum memiliki kejelasan apakah produknya akan diserahkan untuk dititipkan, dijual atau akan diberikan secara sukarela. Pernyataan yang jelas seharusnya “aku akan memberikan produk ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.

- 2) Antara ijab dan qabul harus memiliki maksud dan tujuan yang sama. Misalnya orang yang berijab dengan orang yang menerima mengucapkan lafadh yang berbeda maka itu tidak boleh, ketika seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, kemudian pihak lainnya berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran pada (akad) tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena berpotensi menimbulkan sengketa.
 - 3) Adanya kesungguhan untuk mau memenuhi perjanjian dengan keridhaan dari kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada kecaman dari pihak lain.
 - 4) Mengupayakan kesepakatan dibuat secara langsung dan berada di satu tempat yang sama (Nawawi, Ismail 2012:24).
 - c. Ada objek yang akan diadakan (*mahallul-‘aqd*).
 - d. Memiliki tujuan akad yang jelas (*maudhu al-‘aqd*).
3. Syarat Akad
- Rukun akad tidak bisa membentuk akad apabila syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi. Membentuk akad memiliki persyaratan sebagai berikut (Anwar, Syamsul 2007:97):
- a. Tamyiz berarti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
 - b. Berbilang pihak (*at-ta’adud*).
 - c. Kesesuaian ijab dan qabul (kesepakatan).
 - d. Kesatuan majelis akad.
 - e. Objek akad dapat diserahkan.
 - f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
 - g. Objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa bentuk benda bernilai dan dimiliki.
 - h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat.

Perlu ditekankan bahwasanya dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk menjadikan suatu akan sah, maka diperlukan unsur-unsur penyempurnaan pada rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku pada semua jenis akad dan syarat khusus yang berlaku bagi masing-masing jenis akad khusus (Anwar, Syamsul 2007:99). Berikut adalah penjelasannya:

- a. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi:
 - 1) Kedua pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam bertindak . Apabila orang yang berakad tidak cakap bertindak maka akad menjadi tidak sah, contohnya orang yang sudah gila, orang boros yang berada dibawah pengampuan.
 - 2) Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syariat selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
 - 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli *mulamasah*.
 - 5) Akad dapat memberikan manfaat sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan amanah.
 - 6) Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal.
 - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

- b. Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak diisyaratkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Akad yang sudah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya serta syarat keabsahannya maka akan dinyatakan sebagai akad yang sah. Namun ketika rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi tapi syarat-syarat keabsahan tidak terpenuhi akad dinyatakan tidak sah. Akad tersebut menjadi akad *fasid*. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad *fasid* adalah akad yang menurut syarat pokoknya sudah sah, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad *fasid* dibedakan dengan akad yang batil kalau akad batil tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali (Budiwati,Septarina 2017).

C. Kerja Sama Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah

1. Tinjauan Bagi Hasil Penggarapan Lahan Pertanian

Bagi hasil terbentuk dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagi mempunyai arti penggal, pecah, urai dari yang utuh. Dan pengertian hasil adalah akibat hasil dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, baik itu memberi keuntungan ataupun yang menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut istilah bagi hasil merupakan sistem yang digunakan antara penyedia modal dan pengelola modal dalam melakukan pembagian hasil usaha (KBBI 2007:86).

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering dipakai oleh pihak yang melaksanakan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang didasari pada kesepakatan bersama yang sifatnya mengikat orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian. Sedangkan menurut istilah bagi hasil pertanian adalah kegiatan pengelolaan hasil bumi dengan

sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Maksudnya adalah orang yang sudah merawat dan menanam tanah akan memperoleh bagian dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian (Amri, Ulil 2020).

2. Jenis Kerjasama dalam Penggarapan Lahan Pertanian

Dalam penggarapan sawah terdapat tiga konsep penggarapan lahan pertanian dalam Islam. Dan berikut adalah penjelasan dari ketiga konsep tersebut yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.

a. Pengertian *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Alzur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *almuzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*albudzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase).

1) Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

2) Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.”

3) Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, *muzara'ah* ialah

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

Mukhabarah artinya mengelola tanahnya orang lain, contohnya seperti kebun, ladang atau sawah menggunakan sistem bagi hasil diantara pihak pemilik tanah dan penggarap. Kemudian untuk pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pihak penggarap dengan pembagian hasil panen misalnya 50%:50% atau 60%:40% menyesuaikan hasil panen yang diperoleh berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat (Suhendi, Hendi 2005:153).

a) *Mukhabarah* menurut Hanabilah ialah (Syafe'i, Rachmat 2007:206) :

“Mukabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu dihasilkannya dan benihnya dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

b) Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, *mukhabarah* ialah

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yang berarti seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (pengurusanya), atau pohon-pohon yang lainnya agar mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan imbalan sebagai bagian tertentu dari bagi hasil yang diurus. Menurut Syafi'iyah *al-musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon. Sedangkan menurut Hanabilah *al-musaqah* ialah pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, yang dimaksud dengan *musaqah* ialah akad pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/tanaman, sebagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanamanyang diurusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, *musaqah* adalah :

“Mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua”

Berdasarkan dari definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah terjadinya peristiwa (perjanjian) yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila *muzara'ah* biaya untuk modal (bibit) dan keperluan pengelolaan sawah dibebankan kepada pemilik tanah. Sedangkan untuk *mukhabarah* urusan permodalan dari dana pengelola (penggarap) sendiri (Syafe'i, Rachmat 2007:155–156). Dari definisi di atas *musaqah* ialah akad pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/tanaman dan sebagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanaman yang diurusnya (Syafe'i, Rachmat 2007:206).

b. Landasan Hukum *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya melakukan *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas r.a.

“Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruh, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahann saja tanah itu.” (Suhendi, Hendi 2005:156).

“Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahaman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: Telah men-ceritakan kepadaku orang yang sungguhsungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau yang berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah dimaklum.” (HR. Muslim) (Sahrani dan Ru’fah, A. 2011:216).

Dalam Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwan manusia harus senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti *muzara’ah* dan *mukhabarah*. Kemudian jika melihat hadits di atas isinya adalah adanya praktik *muzara’ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *muzara’ah* dan *mukhabarah*, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya segala jenis muamalah itu pada dasarnya diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi hukum melakukan *muzara’ah* dan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Dasar hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda (Syafe'i, Rachmat 2007:209) :

“Memberikan tanah khibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah khibar ini kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, pengasilan separohnya untuk nabi”

c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

Dalam melaksanakan kerjasama ini diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Hanafiah, rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu adanya ijab dan qabul di antara pihak yang berkaitan. Sedangkan menurut Hanabilah, bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak memerlukan qabul secara lafaz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul (Syafe'i, Rachmat 2007:207).

Ijab dan qabul dinyatakan sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan maupun bahasa isyarat, selama itu keluar dari orang yang berhak bertindak (Suhendi, Hendi, 2005, hlm. 158).

1) Rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

- a) *Shihat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.
- b) *'aqidain* (orang yang berakad).
- c) *Maudhu' al-'aqd* atau perolehan hasil dari tanaman.
- d) *Ma'aqud'alaih* atau tanah/sawah/lading (Suhendi, Hendi 2005:158).

2) Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dilihat dari rukun yang sudah dijelaskan di atas, maka tidak terlepas dari syarat-syarat yang ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

- a) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- b) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami, tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: bagian masing-masing pihak harus disebutkan persentasenya ketika akad, hasil adalah milik bersama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak diisyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum.
- d) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- e) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat, waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan (Suhendi, Hendi 2005:159).

3) Rukun dan Syarat *Musaqah*

Rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima, sebagai berikut:

- a) *Shigat*, terkadang ada yang dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan samar (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dilakukan dengan mengucap lafazh atau perkataan dan tidak hanya dengan perbuatan saja.
- b) Disyaratkan bagi pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan akad,

seperti sudah baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.

c) Bagi hasil boleh dilakukan untuk hasil panen perkebunan dan semua jenis tanaman atau pohon yang berbuah, baik yang memiliki masa berbuah tahunan ataupun yang hanya satu kali berbuah kemudian mati seperti gandum, jagung, padi dan yang lainnya.

d) Terkait kontrak kerja, hendaklah ditentukan sejak awal berapa lama waktu yang akan disepakati, misalnya untuk satu tahun atau kurang dari masa itu bisa disesuaikan menurut kebiasaan. Selain itu yang juga harus ditentukan adalah tugas apa saja yang nantinya harus dikerjakan oleh penggarap selama tanaman atau pohon tersebut diurus olehnya (Rukmana, Ika, 2019)

d. Hukum *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

Hukum sah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut Hanafiyah sebagai berikut:

- 1) Semua kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan perawatan tanaman diberikan sepenuhnya kepada penanam atau pihak petani penggarap.
- 2) Pendanaan atas tanaman, jika diperlukan, bisa dibagi antara petani dan pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan atas dasar apa yang sudah disetujui pada saat kontrak atau akad dibuat.
- 4) Penyiraman ataupun perawatan tanaman, bila perlu bisa dilakukan bersama. Namun, jika tidak ada kesepakatan maka petani penggarap yang memiliki tanggung jawab untuk menyiram atau menjaga tanaman.

- 5) Diperbolehkan menambah penghasilan dari sumber lain sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah satu yang melakukan akad meninggal sebelum tiba masa panen, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

Hukum sah *musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Segala keperluan pemeliharaan tanaman atau pohon diserahkan ke petani penggarap.
- 2) Perolehan panen dari *musaqah* dibagi sesuai kesepakatan yang disetujui.
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan apapun, maka kedua pihak sama-sama tidak mendapatkan.
- 4) Akad yang dijalankan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak tidak boleh diputuskan secara sepihak.
- 5) Pemilik tidak boleh memaksa penggarap yang sudah tua untuk bekerja sebagaimana tenaga orang yang masih muda.
- 6) Boleh mencari tambahan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 7) Penggarap tidak diperbolehkan untuk menyerahkan *musaqah* kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik tanah, begitupun berlaku untuk sebaliknya (Syafe'i, Rachmat 2007:210–211) .

e. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* , akan berakhir apabila:

- 1) Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi adanya kematian di salah satu pihak yang mengadakan akad akan menjadi akhir dari kerja sama, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i akad kerja tidak berakhir karena masih bisa diturunkan.

- 2) Adanya pernyataan dan permintaan dari salah satu pihak yang tidak bisa melanjutkan kerjasama sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi. Seperti pemilik lahan terilit hutang yang mengharuskannya menjual tanah untuk menutupi hutang atau petani yang sudah tua renta atau uzur karena sakit.
- 3) Sudah habis jangka waktu yang ditentukan dan disepakati bersama. Namun jika kontrak sudah berakhir tapi hasil pertaniannya belum bisa dipanen, maka kontrak tersebut tidak batal akan berakhir sampai tiba masa panen dan hasilnya bisa dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 4) Berakhirnya usaha pertanian dengan panen
- 5) Petani penggarap yang sudah jelas tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Apabila kerjasama berakhir sebelum masa panen, maka yang menjadi bagian petani penggarap adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut (Nita, Verra 2020).

Beberapa hal yang menyebabkan *musaqah* akan berakhir apabila:

- 1) Habisnya masa kontrak.
- 2) Kematian pada salah satu pihak yang melakukan rakad.
- 3) Pemutusan kontrak baik melalui ucapan langsung atau dikarenakan uzur (Syafe'i, Rachmat 2007:219).

f. Hikmah *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*

- 1) Adanya tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap akan memberikan keuntungan bersama.
- 2) Lahan yang terbengkalai bisa dikelola oleh petani penggarap yang membutuhkan pekerjaan, dan sebaliknya nanti pemilik tanah akan diuntungkan melalui sistem bagi hasil dari pengelolaan lahan pertaniannya dengan pihak penggarap.

- 3) Menciptakan keadilan dan keseimbangan. Karena keadilan akan menyeimbangkan perekonomian (Rukmana, Ika, 2019).

D. Landasan Teologis

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّن

الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Al-Hud ayat 61)

Maksudnya adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan akal, kemampuan juga potensi yang dimiliki untuk mengembangkan sumber-sumber investasi dan menjalankan jenis-jenis usaha telah disyari'atkan (Aziz, Abdul 2013:150).

Di dalam kitab Tafsir Al Jawahir Fi At Tafsir Al Quran Al Karim karya Tanthawi Jauhari, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang keberadaan manusia sebagai pemelihara lingkungan alam. Kalimat *"Wasra'maeakumfihaa"* menurut pendapat Tanthawi adalah bahwa manusia merupakan pemelihara muka bumi (alam), lalu Allah SWT telah menakdirkan manusia untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya (Firdaus, M.Y. 2020).

Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan agar manusia dalam memproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien (tidak boros dan eksploitatif), seandainya tidak mampu mengembangkannya,

maka dianjurkan bekerja sama dengan yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya” (HR.Bukhari)

Isi hadis tersebut berupa anjuran bagi seorang muslim untuk menanam lahan yang ada dengan tanaman jenis apapun yang bisa memberikan manfaat, serta tidak dianjurkan untuk membiarkan lahan kosong apalagi sampai menebang pohon sembarangan (Aziz, Abdul, 2013:150-151).

Mempelajari etika dari sudut pandang agama Islam, tentunya tidak lepas dari dasar hukum atau aturan yang menjadi payungnya, atas ketentuan yang mengatur hubungan hidup umat Islam di dunia (Prihanto, Hendi 2018:303).

1. Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (Nawatmi, Sri 2010). Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

2. Kedua, etika fundamental Al-Qur’an yang menjadi dasar teologis Islam sekaligus mengajarkan wawasan keagamaan dan hubungan antar sesama umat manusia dalam segala aspek adalah tauhid (Aziz, Abdul 2013:77). Tauhid berisikan kepasrahan kepada keesaan Allah, dalam hal ini adanya

kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntunan hidup serta kesatuan terhadap tujuan hidup yaitu hanya semata-mata karena Allah (Sefriawan, R.N. 2018).

Tauhid sejak awal telah menjadi dasar fundamental dalam menciptakan tata sosial yang etis (berlandaskan moral), kejujuran, dan berkeadilan, permainan kotor dalam perdagangan, ketiadaan tanggung jawab sosial, dan eksploitasi kaum miskin. Semangat profetik dari ide tauhid ini secara tegas digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 151-152:

“151:Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan padamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada bapak ibu, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

152:Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. “

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا


وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ

اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dua ayat Al-Quran di atas, menempatkan tauhid/tidak mempersekutukannya pada urutan pertama, kemudian disusul dengan berbagai ketentuan kehidupan moral lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan dasar fundamental seluruh kesalehan, religiusitas dan seluruh kebaikan moral, seperti berbuat baik kepada ibu dan bapak, tidak membunuh anak karena takut miskin, tidak berbuat keji, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, menjaga harta anak yatim, bersikap jujur dan adil, tidak mengurangi timbangan, serta objektif dalam menilai atau menetapkan hukum, meskipun berkaitan dengan keluarga sendiri (Aziz, Abdul 2013:79).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu fasilitas atau cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan kegunaan dan tujuan untuk mempermudah pekerjaan dengan hasil yang lebih akurat (Sugiyono, 2015:2). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian “Analisis Kerja Sama Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga” adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) artinya penelitian ini akan dijalankan secara sistematis dengan mengolah data dari lapangan. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu kejadian dan keadaan alamiah. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Moeleng, J 2021:26).

Pendekatan yang dipakai di penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pada penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada aspek pemahaman yang mendalam pada suatu masalah dengan konteks yang khusus jika dibandingkan dengan melihat permasalahan untuk penelitian yang general. Pengertian ini hanya mempermasalahkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam konteks khusus. Hal itu karena metodologi penelitian kualitatif meyakini bahwasanya sifat pada masalah satu akan berbeda dengan sifat yang ada di masalah lainnya (Moeleng, J 2021:5).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021-Mei 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati untuk di ambil sebagai sasaran dalam penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah hal yang menjadi sasaran bagi peneliti. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa objek penelitian adalah sekumpulan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas Anto Dajan (1986) objek penelitian merupakan pokok permasalahan yang hendak diteliti agar lebih terarah ketika mengambil data. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dari Perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian haruslah lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder supaya hasil penelitian bisa ditetapkan sebagai penelitian yang berkualitas (Sefriawan, R.N. 2018). Menurut Moeleng pada tahun 2007 dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan bahwasanya sumber data pada penelitian kualitatif berisi pemaparan berupa perkataan dalam bentuk lisan atau tertulis yang diamati oleh peneliti dan benda-benda yang dikaji sampai ke bagian yang detail-detailnya supaya dapat dipahami makna yang tersirat pada dokumen atau bendanya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi (subjek penelitian) melalui instrument penelitian yang sudah ditetapkan (Sefriawan, R.N. 2018). Data primer pada penelitian ini didapatkan dari fakta yang terjadi di lapangan, baik berupa hasil wawancara, dokumen, maupun pengamatan langsung. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari kepala desa, ketua kelompok tani, petani penggarap dan pemilik lahan pertanian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari subjek penelitian atau informan secara tidak langsung yang didapat melalui pernyataan orang lain ataupun yang berasal dari dokumen (Sefriawan, R.N. 2018). Pada penelitian ini data sekunder akan dicari dari berbagai sumber seperti bukti yang sudah ada, jurnal, buku, atau dari berbagai arsip data baik yang tidak dipublikasikan ataupun yang sudah dipublikasikan secara umum, serta sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif jadi untuk mencari data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitiannya. Metode ini dilakukan untuk mencermati suatu proses, keadaan, perilaku manusia dan peristiwa. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan dalam

penelitian berkenaan dengan perilaku seperti proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dilakukan dengan observasi non-partisipan karena peneliti hanya sebagai pengamat independen yang tidak terlibat langsung.

Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan secara terang-terangan. Peneliti jujur kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian dan dalam proses mengumpulkan data berdasarkan fakta yang terjadi (Sugiyono, 2015:145).

2. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan sarana bertemunya peneliti dengan narasumber untuk menggali fakta dan ide gagasan dengan cara menanyakan langsung kepada informan untuk menemukan makna mendalam pada pembahasan topik tertentu. Ketika akan melakukan pengumpulan data untuk menemukan masalah dalam penelitian, peneliti bisa melakukan studi pendahuluan melalui wawancara untuk mengetahui hal yang lebih mendalam dari subjek penelitian (Sugiyono, 2015:137). Dalam pencarian data di lapangan, penulis berhadapan langsung dengan narasumber yaitu pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga serta ketua kelompok tani. Agar keorisinilan dapat dipertanggung jawabkan maka wawancara dilakukan secara tatap muka berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan dan wawancara dilakukan secara tidak terstruktur.

Untuk penentuan informan dipilih dari 20% populasi yang ada. 20% dari 19 adalah 3.6 jadi dibulatkan menjadi 4 orang yaitu 4 petani penggarap beserta pemilik lahannya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang berasal dari orang lain

ataupun dibuat langsung oleh subjek disebut sebagai metode dokumentasi. Salah satu cara yang dapat dikerjakan oleh seorang peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang sumber penelitian bisa dicari melalui penelusuran media tertulis dan dokumen lain yang penting dan dibuat langsung oleh informan sebagai subjek yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti bisa mendapatkan bukti yang lebih lengkap, yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara sehingga penulis akan mendapatkan catatan-catatan tambahan yang berkaitan erat dengan penelitian seperti: gambaran umum pertanian, struktur organisasi di kelompok tani Desa Tajug, arsip foto, dan lain sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang sudah ada. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Yaitu penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data pada kasus tunggal. Pada penelitian kualitatif ini untuk meneliti kasus tunggal dilakukan pengumpulan data dengan lebih dari satu metode yaitu melalui wawancara kepada pihak terkait seperti kepala desa, ketua kelompok tani, pemilik sawah, dan petani penggarap, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi di lapangan, melakukan dokumentasi serta melakukan kajian kepustakaan (Moeleng, J 2021:332).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah dari pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, catatan observasi di

lapangan, serta dokumentasi, dilakukan dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, membuat sintesa, membentuk pola, kemudian menentukan bagian mana yang pokok dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2015:246). Dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengungkapkan tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Melakukan reduksi data memiliki arti yaitu meringkas, menentukan dan memfokuskannya terhadap hal-hal yang penting, kemudian mencari temanya dan polanya seperti apa. Reduksi data bertujuan untuk memperjelas gambaran yang ada sehingga akan memudahkan dalam pengumpulan dan pencarian data jika dibutuhkan untuk meneruskan penelitian. Penemuan yang dianggap baru, masih belum banyak diteliti, dan belum ada polanya, maka itu yang menjadi perhatian peneliti ketika mereduksi data. Teknik dalam mereduksi data adalah dengan terjun ke lapangan untuk menganalisis dan mengamati secara mendalam, sehingga sesuatu yang baru akan ditemukan dan bisa menjadi acuan bagi penulis dalam pencarian pola.

3. Proses Penyajian

Data Penyajian merupakan kumpulan dari banyaknya informasi yang tersusun dan menimbulkan adanya kemungkinan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dan analisis sajian bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan dan menjadi acuan ketika mengambil. Penyajian yang penulis lakukan untuk membantu dalam proses analisis adalah berupa salinan maupun kutipan wawancara dari informan.

3. Proses Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan berisi tentang hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah melalui teknik analisis data. Kesimpulan yang diperkirakan di awal masih bisa berubah tergantung pada data yang berhasil dikumpulkan untuk menjadi bukti apakah bukti tersebut memiliki kekuatan yang dapat dipercaya dan mendukung untuk melanjutkan penelitian. Namun jika penarikan kesimpulan di awal didukung dengan adanya data-data yang valid sebagai bukti dan konsisten ketika melakukan observasi ke lapangan pada saat dilakukan pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Ketika data-data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan data berdasarkan sub-sub pembahasan. Kemudian langkah terakhir adalah menganalisis data tersebut. Mengingat data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah rangkaian kata yang disusun dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan selanjutnya dirangkai menjadi kalimat yang mudah dipahami.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DESA TAJUG KARANGMONCOL PURBALINGGA

A. Profil Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Konon cerita dari para leluhur Desa Tajug kata Tajug berarti *langgar* atau dalam bahasa baku musala yang berarti tempat untuk melaksanakan salat. Zaman dahulu ada seorang kyai atau tokoh penyiar agama Islam yang berhenti sejenak dan melaksanakan sholat di daerah tersebut sehingga dinamakanlah Desa Tajug. Desa Tajug adalah salah satu desa di Kecamatan Karangmoncol yang secara geografi letaknya bersebelahan dengan Desa Pekiringan di batas selatan, berbatasan dengan Desa Rajawana untuk batas sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Desa Grantung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamansari. Yang menjadi bagian ikon terkenal dari desa ini adalah "Sumur Gowok" di Sawangan, sumur tersebut dianggap keramat dan airnya hanya boleh diambil untuk sumber air minum saja bagi warga di sekitarnya. Desa Tajug terbagi menjadi 5 dusun yaitu, Tajug, Sawangan, Kedung Gede, Brubahan dan Prako. Selain menjadi petani mata pencaharian warga adalah pedagang pakaian ke luar kota, dan ada juga yang bekerja merantau di ibukota. Desa Tajug memiliki wilayah 152,640 ha. Desa ini berada dalam wilayah yang mengalami musim hujan dan musim kemarau yang memiliki suhu rata-rata 200C-320C dan terletak dibagian timur Kabupaten Purbalingga. Jarak tempuh dari Desa Tajug ke Kabupaten Purbalingga sekitar 26 km dan jarak tempuh ke Kantor Kecamatan Karangmoncol sejauh 3 km. Untuk menempuh perjalanan ke Desa Tajug dari pusat kota Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam melalui perjalanan darat ke arah timur (Wardana, D.W. 2020) .

Gambar 1.1
Peta Wilayah Desa Tajug



Desa Tajug terbagi menjadi 20 RT dan 5 dusun. Jumlah penduduk Desa Tajug adalah 4.323 orang, dengan jumlah penduduk perempuan 2.100 jiwa, dan laki laki 2.223 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga 1.259 KK. Desa Tajug secara infrastruktur sudah cukup baik dan memadai. Sampai saat ini Desa Tajug sudah dipimpin oleh 5 kepala desa, yaitu: Pertama, di pimpin oleh Bapak Dolah Komari, Kedua Bapak Kasun, Ketiga Ibu Wasiem, Keempat Bapak Supardi, Kelima Bapak Kasun, dan sekarang Desa Tajug di pimpin oleh Kepala Desa baru yaitu Bapak Kuswoyo untuk masa jabatan 2019 sd 2025 (Karsun 2022)

Keadaan sosial budaya di Desa Tajug masih kental dengan budaya nenek moyang, masih melestarikan budaya dulu. Banyak masyarakat Desa Tajug yang kurang mengutamakan pendidikan. Meskipun saat ini sudah banyak masyarakat Desa Tajug yang meneruskan ke tingkatan pendidikan

yang lebih tinggi yaitu SMP dan SMA namun untuk jenjang universitas atau perguruan tinggi masih sedikit. Kurangnya motivasi dari diri sendiri, dan faktor ekonomi yang menganggap kuliah itu mahal dan kurangnya sosialisasi terkait bantuan pendidikan dan beasiswa menjadi sebab bagi masyarakat tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kuswoyo 2022).

B. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian

1. Latar Belakang Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian

Latar belakang praktik kerja sama pengolahan lahan ini menurut para penduduk khususnya menurut orang yang sudah melakukan kerja sama bagi hasil, mereka semua tidak tahu kapan awal mula praktik kerja sama ini dijalankan secara pasti karena tidak ada cerita yang jelas dan rinci. Menurut pandangan mereka kerja sama pengolahan ini sudah ada sejak lama dan turun-temurun dari nenek moyang penduduk setempat. Berdasarkan penuturan Ibu Prapti yang juga menyatakan bahwa praktik semacam ini sudah dilakukan sejak lama meskipun tidak diketahui kapan awal mula terjadinya kerja sama ini, hal itu masih tetap berjalan sampai saat ini (Prapti 2022).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kerja sama pengolahan lahan pertanian di Desa Tajug ini salah satunya seperti penuturan dari Bapak Sugiono, beliau menyatakan bahwa faktor kebutuhan menjadi hal yang pertama. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah faktor ekonomi keluarga yang cenderung pada tataran rendah sehingga membutuhkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga agar tidak sampai terlilit dalam jeratan kemiskinan dan kekurangan kebutuhan hidup. Dengan asumsi ketika menjadi petani penggarap maka masalah kebutuhan pokok beras sudah terpenuhi untuk 6 bulan bahkan lebih dan bisa juga kurang tergantung hasil panen yang diperoleh (Sugiono 2022).

Faktor lain adalah karena banyaknya buruh tani yang tidak mempunyai lahan pertanian secara pribadi sehingga mereka memilih untuk menjalankan praktik kerja sama pertanian ini. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tasem istri dari Bapak Suogiono yang sama-sama menggarap lahan pertanian menyatakan bahwa upah sebagai buruh tani tidaklah cukup untuk menghidupi keluarga. Menjadi buruh tani juga hanya bekerja pada waktu-waktu tertentu saja seperti musim panen, musim tanam, dan waktu lainnya. Selebihnya, para buruh tani mempunyai waktu luang yang sangat banyak, sehingga untuk memanfaatkan waktu luang tersebut para buruh tani banyak yang menjadi penggarap pada praktik kerja sama pengolahan ini dengan tujuan untuk mendapat tambahan pemasukan sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Tasem 2022).

Bapak Sunarso menyatakan bahwa pada dasarnya bagi penggarap yang melakukan praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian ini adalah cenderung disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya lapangan pekerjaan lain yang sesuai dengan keahliannya sehingga menjadikan orang-orang dengan penghasilan rendah turut serta dalam melaksanakan kerja sama tersebut (Sunarso 2022).

Kemudian jika dilihat dari sisi pemilik lahan, alasan mereka melakukan kerja sama bagi hasil ini adalah karena tidak mempunyai kemampuan dalam bertani, tenaga dan waktu untuk menggarap lahan sawahnya. Biasanya para pemilik lahan mempunyai pekerjaan lain. Sehingga dapat dilihat disini ada unsur saling menolong dan usaha untuk mendapat keuntungan bersama. Nantinya pemilik lahan yang akan menyediakan lahan dan modal untuk penggarap tanah, dan penggarap yang tidak mempunyai lahan akan menyumbangkan tenaga dan keahliannya untuk mengelola sawah. Hal ini selaras dengan kandungan

dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 (dua) yang menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan.

Tujuan umum melakukan kerja sama ini dilihat dari sisi pemilik adalah agar sawah bisa dikelola dengan baik, menghasilkan beras sehingga tanahnya tidak rusak karena tidak memiliki kemampuan untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya” (HR.Bukhari)

2. Sistem Kontrak Kerja Sama

Ada beberapa cara terbentuknya akad dalam proses kerja sama pengolahan lahan pertanian ini yaitu pihak pemilik lahan terlebih dahulu mencari siapa yang dikehendaki dan cocok untuk menggarap lahan miliknya. Biasanya hubungan keluarga diprioritaskan untuk diberi tawaran terlebih dahulu untuk menggarap tanah, nanti ketika tidak ada sanak saudara yang bersedia atau menyanggupi untuk menggarap tanah tersebut, barulah penawaran akan diberikan kepada pihak lain yang masih dekat seperti tetangga atau orang yang sudah kita kenal yang bersedia untuk mengelola tanah tersebut. Jika telah menemukan penggarap yang pantas dan cocok dengan kriteria yang diinginkan, maka proses akad akan dilangsungkan. Selain itu, ada juga petani penggarap yang menawarkan diri secara langsung kepada pemilik tanah dan menyatakan kesanggupannya untuk mengelola lahan pertanian.

Hal semacam ini sesuai dengan kandungan ajaran yang ada dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 61 yaitu pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya sendiri sehingga diserahkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya (petani penggarap). Petani penggarap juga dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh

kedua pihak menunjukkan bahwasanya mereka sama-sama berusaha untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga saling memberi manfaat (Aziz, Abdul 2013:150).

Akad kerja sama pengolahan lahan pertanian di Desa Tajug dilakukan secara lisan. Artinya dalam akad tersebut terjadi serah terima (ijab dan kabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan. Penduduk desa setempat biasa menamakan akad kerja sama semacam ini dengan istilah “*nelon*”. Istilah itu merupakan berasal dari bahasa jawa yang artinya sepertiga (Sumyati 2022).

Mengenai masa kontrak dalam kerja sama tersebut tidak disepakati dari awal sampai kapan batas waktunya. Namun, dari data yang peneliti dapatkan bahwa kontrak dapat diperpanjang oleh pemilik lahan disebabkan karena adanya kecocokan kerja sama antara kedua belah pihak yang bergantung pada profesionalisme kerja dan besaran hasil panen yang dihasilkan. Sementara itu, untuk pemutusan kontrak biasanya dilakukan karena pemilik lahan merasa tidak cocok dengan kinerja penggarap. Putus kontrak juga bisa dilakukan oleh penggarap, apabila merasa sudah tidak mampu menggarap lahan dan ini biasanya terjadi pada saat selesai musim panen (Soimah 2022). Selain itu, terputusnya kontrak bisa juga disebabkan penggarap meninggal dunia, sehingga anggota keluarganya mengembalikan hak penggarapan kepada pemilik lahan (Karsudi 2022).

Ketika pihak pemilik lahan maupun penggarap ingin melakukan pemutusan kontrak alangkah baiknya bisa dilakukan dengan cara yang baik-baik untuk menghindari timbulnya dampak negatif di masa yang akan datang. Salah satu contohnya menggunakan cara mediasi kedua belah pihak untuk mendiskusikan akan seperti apa kelanjutan kerja sama ke depan agar jelas. Dengan harapan hasil dari mediasi itu paling tidak bisa mengurangi rasa kecewa pada salah satu pihak ketika kerja sama tersebut terputus. Fakta yang terjadi di lapangan juga seperti itu, meskipun

tidak tertulis jelas kapan kontrak berakhir akan tetapi ketika pemilik lahan ingin memutus kontrak atau sebaliknya maka pihak tersebut akan berbicara secara santun dan kekeluargaan kepada pihak penggarap.

Hukum Islam yang dinamis dan elastis, memiliki landasan hukum yang disebut *'urf*. *'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, baik dalam bentuk perbuatan yang dilakukan di antara mereka (Ubaidillah, Ahmad 2016). Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Sudah menjadi rahasia umum jika teori adat ini diambil dari adanya kenyataan di sosial kemasyarakatan bahwasanya kehidupan dan semua cara hidup itu terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, dan setiap individu yang bermasyarakat akan melakukan sesuatu itu karena suatu hal tersebut dianggap bernilai, sehingga akan terbentuk komunitas yang memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama (Setiyawan, Agung 2012).

Dari penjelasan di atas terkait masa kontrak, dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak kerja sama yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga terjadi karena *'urf* yang berlaku pada masyarakat setempat, maka dari itu ketidakjelasan pada masa kontrak tersebut tidak sampai menggugurkan dan membatalkan akad *muzara'ah*, karena urusan terkait masa kontrak tersebut sudah menjadi bagian dari *'urf* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tajug.

Akad kerja sama pengolahan ini tidak membicarakan tentang modal yang digunakan untuk penggarapan lahan pertanian baik berupa benih,

pupuk, dan modal lainnya untuk kepentingan pengolahan lahan. Akan tetapi baik pemilik lahan maupun penggarap sudah mengetahui siapa yang akan menanggung beban modal untuk pembiayaan pengolahan lahan tersebut, yakni pemilik lahan. Hal tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan kerja sama pengolahan lahan pertanian. Dalam pengolahan tanah, petani penggarap mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan tanaman. Sedangkan penyediaan bibit (benih), pupuk, obat penyemprot hama (insektisida) ditanggung pemilik lahan. Dalam hal ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan mengenai pembagian hasil juga mengikuti kebiasaan masyarakat setempat yakni pemilik lahan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan penggarap mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (Sugiono 2022).

Peneliti mencoba menggali lebih jauh tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan akad kerja sama pengolahan tersebut, dan ternyata dari sekian orang yang melakukan kerja sama tersebut belum ada yang mengerti tentang nama (istilah) pengolahan tersebut dalam pandangan Agama Islam. Mereka yang belum mengetahui berpandangan bahwa kerja sama ini sudah berdasarkan syariat Islam karena sudah mengakar dan mentradisi secara turun temurun dari nenek moyang dan para pemuka agama di tempat tersebut juga tidak melarang praktik kerja sama tersebut (Triss Sudiono 2022).

Dari uraian di atas, menurut pandangan peneliti bahwa akad dalam kerja sama pengolahan lahan ini adalah termasuk dalam bentuk akad *muzara'ah*. Jika dilihat dari rukun dan syarat akad sebenarnya akad atau perjanjian tersebut sudah sah, hanya saja jangka waktu kontrak tidak ditentukan dari awal. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk

menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (Abdullah, Ruslan 2017).

3. Mekanisme Bagian Hasil

Pembagian hasil antara pemilik lahan seperti yang dijelaskan di atas adalah pemilik lahan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan penggarap mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dimana modal berasal dari pemilik lahan. Selama proses pengolahan lahan pertanian baik dari pihak pemilik ataupun penggarap tidak mengeluarkan biaya pengairan karena lokasi sawah yang dekat dengan sumber perairan yaitu Sungai Kalikarang. Ketika musim kemarau petani tidak kesusahan mendapat pengairan karena air dari bendungan akan dialirkan secara gratis ke jalur irigasi persawahan.

Setiap hasil panen yang akan dibagi, maka antara pemilik lahan dan penggarap akan bersama-sama menyaksikan penghitungan dan penimbangan semua hasil panen yang didapat. Biasanya pemilik tanah dan petani penggarap akan menyerahkan proses *gepyok* atau memanen dan penimbangan hasil panen kepada beberapa buruh tani dengan alasan mempercepat waktu dan menghemat tenaga. Jika sudah diketahui keseluruhan jumlah panen, maka di tempat itu pula akan dibagi berapa bagian untuk penggarap dan pemilik lahan yang sebelumnya sudah dikurangi terlebih dahulu untuk bagian buruh tani yang diperkerjakan ketika panen tiba dan penimbangan. Hal semacam itu merupakan bentuk kejujuran yang diterapkan oleh kedua belah pihak agar kepercayaan tetap terjaga dan untuk menghindari kecurangan dan kesalahpahaman antara keduanya.

4. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kerja sama pengolahan pertanian

a. Bagi Pemilik Lahan

Dampak positif yang didapatkan pemilik lahan dari kerja sama penggarapan lahan pertanian diantaranya adalah mendapatkan bagian sebesar $\frac{2}{3}$ dari total hasil panen yang dihasilkan setiap kurang lebih 6 bulan sekali tanpa harus bekerja mengelola sawah dengan susah payah. Lahan kosong yang tidak dikelola bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah akan diuntungkan karena lahan peertaniannya dikelola dan menghasilkan sehingga tidak akan mubadzir.

b. Bagi Petani Penggarap

Penggarap juga akan mendapat beberapa keuntungan dari praktik kerja sama pengolahan pertanian ini diantaranya adalah mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah total panen yang dihasilkan. Dengan adanya akad kerja sama dan bagi hasil pada pengolahan lahan pertanian ini, penggarap juga akan memiliki penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu praktik kerja sama ini memiliki dampak positif karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

C. Analisis Pelaksanaan Kerja Sama dengan Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajug secara garis besar terdiri dari 3 macam, diantaranya:

a) Sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri

Pertanian seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan mempunyai kemampuan untuk bertani. Sehingga dalam mengelola lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri

tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil dari pertanian tersebut juga milik sendiri sepenuhnya.

b) Sistem bagi hasil

Sistem *nelon* adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam masalah permodalan semua dibebankan pada pihak petani pengelola, untuk masalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

c) Sistem buruh tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerja sama dimana petani sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab pada saat panen atau *gepyok* dan menimbang hasil panen dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan.

Di Desa Tajug, banyak pemilik lahan yang mempercayakan lahan sawahannya kepada petani penggarap untuk dikelola. Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap biasanya menggunakan sistem bagi hasil *nelon* atau dalam Islam dikenal dengan *muzara'ah* di mana pemilik lahan juga menyediakan biaya-biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan petani penggarap hanya menyediakan tenaga untuk menggarap saja.

Berikut adalah daftar nama pemilik lahan dan petani penggarap Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1.5

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Petani Penggarap
1.	Sumyati dan Karsudi	Sunarso
2.	Prapti	Madono
3.	Soimah	Sugiono
4.	Wati	Triss Sudiono

Daftar Nama Pemilik dan Petani Penggarap

Adapun kerja sama ini juga dilakukan oleh Ibu Soimah dengan petani penggarap sepasang suami istri yaitu Bapak Sugiono dan Ibu Tasem. Kerja sama ini baru dimulai tahun 2021, karena sebelumnya dari tahun 2014 lahan digarap oleh Bapak Nur, akan tetapi di tahun 2021 Bapak Nur memutuskan kontrak secara sepihak karena terjadi salah paham. Berikut adalah penjelasan dari Ibu Soimah terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh petani penggarapnya

“Sebenarnya saya sudah ada niatan untuk membicarakan terkait kontrak kerja sama karena sering terjadi salah paham. Nada bicara saya yang cenderung tinggi dianggap sedang memarahi padahal niat dari hati adalah untuk menasehati dan memberi masukan. Adanya berita yang simpang siur dimasyarakat tanpa sumber yang jelas juga menjadi salah satu penyebab *nggrundel neng mburi* atau saling berprasangka buruk di belakang dan tidak dibicarakan secara langsung. Diakui memang komunikasinya kurang baik, selebihnya untuk perawatan dan penggarapan sebenarnya sudah sesuai. Sampai akhirnya dari pihak penggarap datang ke rumah saya dan menyatakan berhenti menggarap.”

Dari kasus ketidakjelasan masa kontrak kerja sama pengolahan pertanian di atas apabila ditinjau dari perspektif Islam selayaknya kurang mencukupi syarat akad *muzara'ah*. Jadi, sudah seharusnya bagi pemilik lahan maupun penggarap membuat kesepakatan di awal mengenai batas kontrak yang akan dijalankan, hal tersebut bisa menghilangkan unsur ketidakjelasan kontrak antara kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu

pelaksanaan kontrak juga bisa mencegah pihak pemilik dan penggarap melakukan pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak. Meskipun pada akhirnya kedua pihak saling menerima keputusan dan tidak menuntut apapun.

Belajar dari kejadian sebelumnya, Ibu Soimah memutuskan untuk memilih petani penggarap dari lingkup terdekat yaitu yang masih memiliki hubungan persaudaraan. Kebetulan salah satu keluarganya ada yang menjadi buruh tani dan menawarkan diri memberikan kesediaannya untuk menggarap lahan sawahnya. Sistem bagi hasil yang digunakan tetap sama yaitu $\frac{2}{3}$ yang menjadi hak pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk bagian penggarap, berapa pun hasil yang didapatkan baik banyak atau sedikit akan dibagi sesuai kesepakatan. Sebagaimana yang dicitakan oleh Bapak Sugiono dan istrinya selaku petani penggarap dari lahan milik Ibu Soimah

“Kebetulan saya sudah tidak menggarap lahan pertanian milik siapapun, karena saya tidak berani menggarap lahan lebih dari satu orang pemilik. Mendengar bahwasanya Ibu Soimah sudah tidak memiliki petani penggarap saya datang ke rumahnya untuk menawarkan diri. Hal ini didasari karena saya masih saudara untuk menolong dan daripada menganggur lebih baik saya menggarap lahan sebagai tambahan pemasukan. Akad kerja sama dilakukan secara lisan dan saling percaya. Apalagi karena masih ada ikatan darah, jadi pasti ada rasa tidak enak hati kalau tidak memberikan yang terbaik. Selama ini saya selalu terbuka terkait biaya apapun, terkadang kalau harus mengeluarkan biaya tapi jumlahnya tidak terlalu besar saya tidak meminta. Karena saya juga sudah sering diberi entah itu makanan atau buah hasil kebun milik Ibu Soimah”

Hal serupa juga dijalankan oleh Ibu Wati dan Bapak Triss Sudianto. Mereka menjalankan kerja sama ini didasari pada hubungan kerabat. Ibu Wati menjelaskan bahwa memiliki sawah yang luasnya $30.000m^2$. Namun karena beliau dan suami sibuk mengurus salon yang menjadi sumber pendapatan utama maka tidak mampu dalam tenaga dan waktu mengelola

lahan. Dari situ memutuskan untuk menyerahkan lahan sawah untuk dikelola orang lain dengan modal sepenuhnya dari pemilik lahan. Lebih tepatnya mempercayakan hal ini kepada Bapak Triss Sudioanto yang masih kerabat dekatnya. Dikarenakan lahan berbentuk sawah maka dalam menjalankan bagi hasil lahan pertanian hanya tanaman padi saja yang jangka waktunya ± 6 bulan. Hasil panen biasanya akan dikumpulkan dalam satu hari dengan bantuan buruh tani sekitar 6 orang untuk membantu mengumpulkan hasil panen dan menimbanginya.

Berdasarkan penuturan Pak Triss Sudioanto bahwa dalam pembagian hasil panen, biaya untuk bibit di keluarkan terlebih dahulu. Sebagai contoh dalam satu kali panen mendapatkan 19 kwintal, maka akan dikurangi 1 kwintal untuk bibit dan sisanya yang 18 kwintal baru dibagi sesuai kesepakatan yaitu dengan cara *nelon*.

“Akad bagi hasil antara saya dan Ibu Wati ditentukan tanpa menyesuaikan dengan hasil panen, mungkin ini dikarenakan tanaman yang kami tanam basah seperti padi, sehingga kemungkinan gagal panen lebih kecil dari tanaman kering. Karena yang kami bagi setelah panen dalam bentuk gabah (tidak dijual), sehingga kami tidak mengkhawatirkan tinggi atau rendahnya harga gabah (padi/beras) karena hal tersebut tidak mempengaruhi bagi hasil panen. Akad yang saya lakukan dengan Ibu Wati adalah secara lisan dengan saling percaya secara penuh. Selama menjalankan praktek kerja sama ini juga merasa sudah sangat adil, dan saling mendapat juga memberi manfaat.”

Kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh hampir seluruh penduduk setempat yang melakukan kerja sama, alasan beberapa pihak menggunakan penghitungan tersebut adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi dianggap sebagai bentuk pengembalian terhadap modal berupa benih yang akan dipergunakan kembali untuk penanaman berikutnya dengan tujuan ketika awal menanam tidak lagi kesulitan untuk mencari benih.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan akad *muzara'ah* selain didasari pada kebersamaan juga didasari pada rasa saling percaya satu sama lain, yang akan saling memberi keuntungan ketika perolehan hasil panen sesuai dengan yang diharapkan. Namun ketika ditemukan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan misalnya mengalami gagal panen maka itu juga akan ditanggung bersama. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apabila terjadi gagal panen maka otomatis pembagian hasil panennya tidak banyak dan pihak yang paling dirugikan adalah pemilik, karena pemiliklah yang harus menanggung beban modal dan biaya selama proses penggarapan. Kebanyakan pemilik lahan dan petani penggarap akan menunjukkan sikap besar hati dan saling menerima, tetap membaginya dengan adil sesuai kesepakatan di awal, dan kadang ada juga petani penggarap yang hanya mengambil bagiannya lebih sedikit karena merasa kasihan dengan pemilik lahan. Dengan sikap seperti itu, pemilik lahan ataupun petani penggarap sudah menerapkan nilai etika yang baik dalam menjalankan kerja sama. Seperti yang diajarkan Islam kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama manusia dalam menjalani kehidupan masyarakat. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari seorang individu harus selalu berusaha untuk memberikan kasih dan sayang kepada satu sama lain sehingga akan tercipta suasana yang harmonis dan damai, hal itu seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, menceritakan kepada kami Abi, menceritakan kepada kami zakaria dari As-Sya'yi dari An-Nu'man bin basyir berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perumpamaan sesama orang-orang mukmin dalam mencinta, menyayangi, dan merasakan lemah lembut seperti satu tubuh manusia, Jika diantara satu anggotanya merasa sakit maka seluruh tubuh akan merasakan gelisah dan sakit panas.”

Makna tersirat yang disampaikan dalam hadis tersebut adalah bahwa setiap individu harus dapat berbuat baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan keluarga, tetangga, teman dan masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya hubungan antar individu adalah yang menentukan baik atau buruknya suatu masyarakat. Praktek kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian pada hakikatnya merupakan cara menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat, karena dalam kerjasama ini setiap orang akan dengan tulus berusaha menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Etika bisnis Islam merupakan suatu cara untuk menanamkan kesadaran di kalangan pebisnis, baik dalam perdagangan, jasa atau lainnya untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dengan kesadaran tersebut, para pebisnis akan terhindar dari praktik muamalah yang dilarang dan dapat merugikan orang lain, serta dapat berdampak pula pada kebobrokan ekonomi masyarakat secara luas. Etika bisnis Islam juga merupakan salah satu hal urgen yang harus senantiasa dipedomani dalam menjalankan praktik muamalah, karena dengan begitu akan terbentuk keselarasan antara kepentingan bisnis dan tuntunan moral yang sesuai dengan agama dan norma sosial yang berlaku. Etika merupakan salah satu hal terpenting yang ada dalam Agama Islam, hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Menceritakan kepada kami ahmad ibn mani’ al Baghdadi, menceritakan kepada kami Isma’il ibn ‘ilyah, menceritakan kepada kami khalid al-Haddza’ dari abi Qulabah dari ‘Aisyah RA berkata; Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya orang mu’min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakunya. (HR. At- Turmudzi)”

Hadis di atas menggambarkan tentang betapa pentingnya akhlak bagi

umat manusia. Karena dalam hadis tersebut manusia dapat dikatakan sempurna imannya apabila akhlaknya baik, sebaliknya jika seseorang itu buruk atau jelek akhlaknya, maka belum sempurna iman seseorang itu. Rasulullah SAW membolehkan *muzara'ah* didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta itu tidak berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antara manusia.

Dengan sistem *nelon* (*muzara'ah*) tersebut masyarakat dapat memperoleh pendapatan walaupun jumlahnya tidak besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah ini juga membuktikan bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* itu dibolehkan (Hani, Umi 2021:100).
Hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadis Riwayat Muslim)

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadis Riwayat Bukhari)

Imam Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip dari Fauzan, menjelaskan bahwa kisah Khaibar merupakan landasan kebolehan *muzara'ah*. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini dan tersebut terus berlangsung hingga menjelang wafatnya Rasulullah SAW, serta tidak ada *nasakh* (penghapusan hukum

dengan hukum yang baru) sama sekali. Dijelaskan pula bahwa para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut (Sefriawan, R.N. 2018).

Kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya *muzara'ah* ini, agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat. Satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan pihak yang lain mendapatkan manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga, dengan *muzara'ah* ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian (Asnawi, H.F. 2005).

Konsep bagi hasil pertanian dalam Islam sebenarnya bukan transaksi baru dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini telah lama dikenal dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sistem bagi hasil pertanian terutama untuk tanaman padi, berlangsung antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Tajug dapat terlihat pada hasil wawancara menunjukkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagaimana yang dideskripsikan oleh Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*).

Prinsip pertama ini dimaknai oleh para pelaku kerja sama dengan akad *muzara'ah* di Desa Tajug dalam bentuk bersatunya mereka semua dari berbagai jenis kepentingan menjadi satu tujuan, yakni menjalankan praktik kerja sama yang sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan sehingga mampu menghasilkan berbagai manfaat dalam kehidupan. Terkait dengan kutipan di atas maka dalam sistem *muzara'ah* antara pemilik sawah dengan penggarap hanya bisa berencana dan berusaha yaitu melakukan kerja sama dengan baik, membuat perjanjian dengan baik antara pihak pemilik sawah dengan penggarap sawah dan masalah hasil panen

semua diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia hanya bisa berencana dan berusaha sedangkan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia.

Praktik kerja sama pada penggarapan lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari ikatan kebersamaan yang dibangun di Desa Tajug. Seluruh anggota masyarakat membangun kebersamaan dengan pondasi yang kuat agar dapat dicapai kehidupan sosial akan berjalan dengan baik, sejahtera, dan harmonis. Begitupun pada kerja sama penggarapan lahan harus menggunakan prinsip kebersamaan, karena dengan adanya kebersamaan di antara kedua pihak baik dari pemilik lahan dan petani penggarap akan bahu-membahu bersama menuju ke arah yang lebih baik.

2. Keseimbangan

Praktik *muzara'ah* di Desa Tajug secara tidak langsung memberikan dampak positif dan kebaikan bagi pemilik lahan dan petani penggarap serta dapat bermanfaat pula bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Manfaat dan kebaikan untuk orang lain terpancar melalui praktik *muzara'ah* yang sudah berjalan di Desa Tajug terutama bagi petani penggarap yang cukup menggantungkan pendapatan dari hasil penggarapan lahan pertanian. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus beriringan dengan jalannya waktu maka masyarakat dengan penghasilan kecil (pihak penggarap) bisa merasakan dampak positif dari kerja sama bagi hasil. Perjanjian *muzara'ah* yang dijalankan juga akan memberikan keuntungan bagi pihak pemilik tanah dan penggarap jika hasil panen yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Islam, keadilan ekonomi digambarkan melalui keharusan setiap orang untuk memperoleh haknya dan adanya

larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Apabila dikaitkan dengan kerja sama sistem *muzara'ah* maka harus ada kejelasan akad supaya tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak pemilik lahan ataupun dari pihak penggarap lahan.

Prinsip utama perjanjian bagi hasil *muzara'ah* di dalam etika bisnis Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik lahan. Tidak boleh di dalam keadilan Islam, seorang penggarap mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara penggarap lahan tidak mendapat upah.

Potret dari prinsip keseimbangan ini adalah dapat dilihat dari pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap, yang telah disepakati bersama sejak awal mula akad dilangsungkan. Pembagian hasil $\frac{2}{3}$ bagian untuk pemilik dan penggarap mendapat bagian $\frac{1}{3}$ bagian merupakan sesuatu yang seimbang (adil). Dalam akad *muzara'ah* yang menanggung biaya dan modal adalah ditanggung oleh pemilik lahan, oleh karena itu sudah sepatutnya hasil pembagian yang lebih banyak diperuntukkan bagi penggarap.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Prinsip kehendak bebas juga diaplikasikan oleh para pelaku akad *muzara'ah* di desa setempat, yakni pemilik menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahan pertaniannya. Sedangkan bagi penggarap bebas berkehendak untuk mengelola lahan tersebut dengan bercocok tanam yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Namun yang menjadi komoditi utama dan pilihan pertama bagi penggarap adalah dengan menanam padi. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bagi penggarap dan pemilik mempunyai wewenang dan kehendak serta yang menjadi prinsipnya adalah salah

satu diantara mereka tidak boleh menciderai kepentingan kolektif yang akan merugikan banyak pihak. Selain itu penggarap juga diberikan kebebasan dalam menggarap, hal ini terbukti dari pemilik tanah yang tidak memberi banyak aturan bagi penggarap selagi tanahnya dikelola dengan baik. Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 pemilik lahan yang menggarapkan sawahnya ke orang yang sama.

Selama 17 tahun melakukan kerja sama, tidak dipungkiri bahwasanya Ibu Sumyati kerap mendapati masalah. Contohnya pihak penggarap yang pernah satu kali meminta biaya perawatan lebih besar dari yang seharusnya dikeluarkan, kemudian petani penggarap yang tidak mengikuti arahan dan masukan dari Ibu Sumyati. Dari penuturan beliau sebenarnya sudah pernah dibicarakan baik-baik terkait arahan dan nasehat pengelolaan sawah agar lebih optimal akan tetapi masih diulangi. Karena Ibu Sumyati tidak mau hal tersebut menjadi keributan, beliau mengikhhlaskannya atas dasar menolong dan berbagi dengan tetap mempercayakan lahannya untuk dikelola oleh orang tersebut dalam waktu yang cukup lama.

Kemudian ada pemilik lahan bernama Ibu Karsudi yang menggarapkan lahan sawahnya kepada Bapak Sunarso yang juga menjadi petani penggarap dari Ibu Sumyati menyatakan kendala yang sama yakni petani penggarap yang tidak mau mengikuti arahan dari pemilik. Yaitu ketika melakukan pemupukan aliran air tidak ditutup dan diyakini pupuk tersebut akan mengalir terbawa air sehingga hasilnya kurang maksimal.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan kemudian penulis melakukan wawancara dengan penggarap lahan untuk memperoleh data yang benar-benar valid dengan jawaban pemilik lahan pertanian.

Beliau juga menyetujui pernyataan pemilik lahan, bahwasanya semua didasari atas kekeluargaan dan saling terbuka. Menurutnya kalau ada yang tidak sesuai belum sampai tahapan fatal dan tidak bisa diterima. Terkait penggarapan lahan setiap orang punya cara masing-masing tapi yang terpenting adalah saling menerima dan rida satu sama lain. Komunikasi juga berjalan lancar, tidak ada kata senggaman antara satu sama lain karena sudah dianggap saudara sendiri. Kedua belah pihak juga sudah saling mengerti dan memahami sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Jikalau nanti mendapati gagal panen maka keduanya akan menerima kegagalan itu bersama-sama, dan ketika berhasil panen maka keduanya sudah bersepakat untuk membaginya dengan sistem bagi hasil.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini merupakan hal urgen yang menentukan keberhasilan praktik akad *muzara'ah*. Penggarap harus senantiasa bertanggung jawab atas semua kinerja yang dilakukan selama proses akad *muzara'ah* berlangsung. Para penggarap di Desa Tajug memaknai tanggungjawab sebagai kunci keberhasilan kerja, karena dengan tanggungjawab mereka dapat bekerja secara maksimal dan itu bisa dilihat dari hasil baik yang selama ini diperoleh.

Menumbuhkembangkan para penggarap lahan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dibutuhkan paradigma, sikap mental serta cara pikir yang benar. Secara logis prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan kehendak bebas. Dimana sudah ada ketetapan mengenai batasan apa yang bebas dilakukan dengan bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan (Sefriawan, R.N. 2018).

Hal ini tercermin dengan adanya akad di awal sebelum pengelola menggarap lahan sawah dan penggarap sudah sepakat menggunakan

bagi hasil *nelon* dengan ketentuan petani penggarap bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan. Jadi meskipun petani diberi kebebasan untuk mengelola akan tetapi harus memperhatikan hak dan kewajiban pihak pemilik tanah.

5. Kebenaran (kebajikan dan kejujuran)

Para pelaku akad *muzara'ah* di Desa Tajug berusaha menanamkan sifat kejujuran dan senantiasa berbuat kebajikan dalam menjalankan aktifitasnya. Hal itu dimaksudkan, agar praktik kerja sama tersebut tidak menzalimi pihak lain yang dapat merugikan kepentingan bersama dan mengganggu hubungan antara pemilik dan penggarap serta orang lain secara luas. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Soimah bahwa baik dari pihak pemilik dan penggarap sama-sama menyetujui bahwasanya sistem kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan sudah sangat baik walaupun akadnya hanya secara kekeluargaan, tapi menurut saya semua pembagian hasilnya sesuai dengan hasil yang dipanen, dari pihak penggarap juga tidak ada yang ditutup-tutupi, walaupun panen hanya sedikit penggarap lahan selalu bilang sama saya, padahal akad yang kami buat di awal seandainya panen hanya dapat sedikit sudah saya iklaskan. Sebagaimana kandungan surat At-Taubah ayat 119 yaitu Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk selalu bersikap jujur:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

Al-biq'a'i memahami kata *ma'a* (bersama) sebagai isyarat kebersamaan, walau dalam bentuk minimal. Siapa yang selalu bersama sesuatu, maka sedikit demi sedikit ia akan terbiasa dengannya, karena

itu Nabi SAW berpesan: hendaklah kami (berucap atau bertindak) benar. Kebenaran mengantar kepada kebajikan, dan kebajikan mengantar ke surga. Dan seseorang yang selalu (berucap dan bertindak) benar serta mencari yang benar, pada akhirnya dinilai di sisi Allah sebagai *Siddiq* (Shihab, M.Q. 2017:745) .


Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya sikap jujur adalah perbuatan yang amat terpuji, dan hendaknya seseorang mampu menerapkan kejujuran baik dalam lisan maupun tindakan. Karena dengan kejujuran semuanya akan baik, meskipun tidak dapat dipungkiri untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari memang bukan hal yang mudah. Namun, ketika seseorang mulai membiasakan dirinya untuk bertindak jujur dalam segala aspek kehidupan maka kebiasaan itu akan menjadi solusi sekaligus menjadi perantara yang menjadikan dirinya menjadi orang dengan kepribadian yang jujur. Selain ayat di atas, Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menerangkan tentang perbuatan jujur

Menceritakan kepada kami zuhari bin harb dan utsman bin abi syaibah dan ishaq bn Ibrahim berkata ishaq, menceritakan kepada kami dan berkata dua yang lain menceritakan kepada kami jarir dari manshur dari abi wail dari abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang itu niscaya melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kecurangan dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang itu niscaya berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli berdusta.

Makna tersirat hadis di atas adalah bahwa jujur akan membawa pelakunya ke dalam kebaikan. Karena kejujuran itu seseorang dapat dipercaya oleh sesamanya. Selain itu seseorang yang jujur akan

mempunyai kharisma yang besar, sehingga seseorang akan dapat dengan mudah mengikuti jalan kebajikannya. Dan yang terpenting lagi, seorang yang jujur akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga, dan akan mendapat gelar ahli melakukan kebenaran (kejujuran).

Dasar ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas membuktikan akan urgensi sifat jujur dalam setiap melakukan tindakan, terutama dalam hal hubungan dengan sesama manusia dalam ruang lingkup sosial. Penerapan kejujuran dipraktikkan oleh penggarap dan pemilik dalam beberapa hal diantaranya adalah penggarap bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan, penggarap bersikap jujur dalam setiap tindakan yang dikerjakan, kejujuran senantiasa diterapkan pada saat pembagian hasil pengolahan lahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Bentuk praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian yang dilaksanakan di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga adalah akad *muzara'ah*. Mengenai pembagian hasil $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) menjadi hak pemilik dan penggarap akan mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dapat dikatakan sudah adil atau seimbang. Karena dalam *muzara'ah* biaya dan modal ditanggung oleh pemilik lahan, sehingga pemilik lahan berhak mendapat pembagian hasil yang lebih banyak.

Bentuk praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian tersebut jika dilihat dalam perspektif etika bisnis Islam sebenarnya ada relevansi yang cukup kuat. Etika dan sikap yang diterapkan oleh para pelaku kerja sama tersebut antara lain adalah; tidak mengurangi timbangan (curang), saling rida, tidak melakukan manipulasi (penipuan), jujur dan transparan, amanah, pantang menyerah, serta bertanggung jawab. Selain itu praktik *muzara'ah* pertanian yang dilakukan di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yakni; kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran).

B. Saran

Bersumber dari beberapa kesimpulan di atas, maka ada yang ingin penulis sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Pihak yang terlibat baik pemilik lahan sawah maupun pihak petani penggarap dalam mengolah lahan pertanian perlu membangun akad kerja

sama yang baik, seperti adanya kejelasan masa kontrak akad kerja sama pengolahan pertanian. Kepada masyarakat Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga dalam melakukan kerja sama bagi hasil, alangkah lebih baik jika perjanjian ditulis ketika awal akad termasuk dalam menentukan berapa lama kontrak kerja sama untuk menghindari salah paham di antara keduanya.

2. Agar pelaksanaan kerja sama pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga semakin berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan jalinan silaturahmi yang kuat antara pemilik dan penggarap dengan tujuan membangun kerja sama yang lebih bermutu dan saling menguntungkan satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Yusuf, 2016, 'Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika', *KANAL (JURNAL ILMU KOMUNIKASI)*, 4.
- Abdullah, Ruslan, 2017, 'Bagi hasil tanah pertanian (muzara'ah)(Analisis Syariah dan Hukum Nasional)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.
- Amri, Ulil, 2020, *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)* – PhD thesis, UIN Alaudin Makasar .
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2013, *Etika Binsis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung.
- Badroen, Faisal, dkk., 2015, *Etika Bisnis dalam Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Budiwati,Septarina, 2017, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', 7, 155.
- Desiana dan Apriyanti, 2017, 'Landasan Etika dalam Ekonomi Islam', *AL-INTAJ*, 3.
- Djakfar, Muhammad, 2012, *Etika Bisnis*, Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, Jakarta.
- Fatimah, 2021, 'Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi', *Jurnal Pendidikan Guru*, 2.
- Hani, Umi, 2021, *FIqih Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- IAIN An-Nur Lampung, 2021, *Pengertian Akad, Kedudukan, dan Pengaruh Aib Akad*, *an-nur.ac.id*.
- Isnanto, Rizal, 2009, *Buku Ajar Etika Profesi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Karsudi, 2022.
- Karsun, 2022, *Wawancara*.

- KBBI, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khasanah, Umrotul, 2010, 'Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam', *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1.
- Kurniawati, Rita, 2020, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kapubapen Ponorogo', *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Kalijogo Malang*.
- Majalah As-Sunnah, 2012, *Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya*, Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.
- Malik, Wahyuni, Widodo, 2018, 'Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang', *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 12.
- Masykuroh, Nihyatul, 2020, *Etika Bisnis Islam*, Media Karya Publishing, Banten.
- Miru, Ahmadi, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeleng, J, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 40th edn., PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, 2004, *Etika Binsis Islami*, Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Nata, Abudin, 2009, *Akhlak Tasawuf*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nita, Verra, 2020, 'Kajian Muzara'ah dan Musaqog (Hukum Bagi Islam)', *Jurnal Qawanin*, 4.
- Prapti, 2022.
- Prihatmingtias, Budi, 2019, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, CV IRDH, Purwokerto.

- Priyadi dan Shidiqie, 2015, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman', *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1.
- Reksiana, 2018, 'Kerancuan istilah karakter, akhlak, moral dan etika', *THAQĀFIYYĀT*, 19.
- Rukmana, Ika, 2019, *Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang* – PhD thesis, IAIN Salatiga .
- Sahrani dan Ru'fah, A., 2011, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saian, Muhammad, 2021, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Kontrak Kerja Penggarapan Sawah dalam Perpspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman)* – PhD thesis, Universitas Jambi .
- Sefriawan, R.N., 2018, *Pelaksanaan Muzaro'ah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* – PhD thesis, IAIN Metro Lampung .
- Setiyawan, Agung, 2012, 'Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *ESENSIA*, 8.
- Soimah, 2022.
- Sugiono, 2022.
- Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendi, Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumyati, 2022.
- Sunarso, 2022.
- Syafe'i, Rachmat, 2007, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syukur, Suparman, 2004, *Etika Religius*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Tasem, 2022.

Tim MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, *Akhlak Tasawuf*, IAIN SA Press, Surabaya.

Triss Sudiono, 2022.

Ubaidillah, Ahmad, 2016, *Analisis Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan)* – PhD thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SURABAYA .

Wahyuningrum dan Darwanto, 2020, ‘Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah’, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol.3, No. 47.

Wardana, D.W., 2020, *History Desa Tajug, Forkat Tajug*.

Wati, 2022.

Yusuf, Achmad, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pengusaha Kayu dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo* – PhD thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM HUKUM EKONOMI SYARIAH SURABAYA .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thalita Sabrina
2. NIM : 1817201040
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 7 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Desa Tajug, RT 02 RW 02, Karangmoncol
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Fatahurohman
Nama Ibu : Sri Nur Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi Tajug, 2006
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Tajug, 2012
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Karangmoncol, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School Surakarta, 2018
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Saifuddun Zuhri Purwokert, 2018
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
 - a.
 - b.

C. Prestasi Akademik (jika ada)

1. Juara 1 Pidato Bahasa Inggris FEBI
2. Juara 2 Debat Ekonomi prodi ES

D. Karya Ilmiah (jika ada)

- 1.
- 2.

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. HMJ Ekonomi Syariah
- 2.

Purwokerto, 30 Mei 2022



(Thalita Sabrina)

LAMPIRAN

Instrumen Pengumpulan Data (IPD) Wawancara

Responden 1 : Pemilik Tanah

Nama : Soimah

Umur : 46 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT 03/RW 03

1. Berapakah luas tanah yang dimiliki dan dikelola oleh penggarap?

30 are, dan saya mulai menggarapkan tanah itu baru 3 tahun ini. Sebelumnya masih bisa dikerjakan sendiri karena masih sedikit sawahnya. Kalau sekarang Alhamdulillah sudah lebih luas jadi saya dan suami memilih digarapkan ke orang. Sehingga saya dan suami bisa lebih fokus mengelola toko yang sudah ramai. Ya hitung-hitung membantu petani penggarap juga supaya ada kerjaan. Saya juga tetap bisa mendapat hasilnya, jadi ya sama sama diuntungkan seperti ini.

2. Bagaimana cara memilih penggarap yang baik ?

Kalau kriteria gitu tidak ada. Ya dengar dari tellinga saja missal Bapak A atau Bapak B itu seorang buruh tani. Nah darisitu si saya sudah percaya kalau memang mereka sudah bisa mengelola lahan pertanian. Jadi kalau penggarap yang pertama saya pilih karena rekomendasi tetangga. Walaupun agak jauh rumahnya saya tetap memilih orang tersebut. Ya kurangnya mungkin jadi nggak benar-benar tahu karakter orang dan cara kerjanya gimana. Mentok ya kalau ada waktu saya atau suami menengok sawah.

3. Bagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan?

Seperti pada umumnya, dibicarakan secara langsung tanpa ada pernyataan tertulis apalagi saksi. Ya terlalu ribet lah kalau mau seperti itu. Ya atas dasar tadi saya percaya kalo orang ini sudah terbiasa dengan urusan sawah. Juga saya sudah sepenuhnya menyerahkan ini tanah saya mau diapakan yang

penting dirawat biar tanahnya tetap subur, tanaman ya menghasilkan juga jadi tidak sia-sia. Kemudian untuk sistem bagi hasil saya menggunakan *nelon*. Saya mendapatakan bagian dua per tiga / lebih banyak karena modal dan pembiayaan dari saya. Tapi untuk pengelolaan dari awal diserahkan sepenuhnya ke petani penggarap.

4. Alasan melakukan kerja sama ini apa?

Karena saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus sawah. Mengurus toko saja sudah capek jadi untuk sawah diserahkan ke orang lain saja yang membutuhkan yang anggap saja.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jangka waktu tidak ada di perjanjian awal. Karena mengalir saja kalau cocok ya lanjut, kalau nggak ya yaudah berhenti. Dan itu bisa dibicarakan nanti ketika sudah melihat hasilnya. Dibuat gampang saja karena masih satu desa tinggal menyampaikannya dengan baik saja, paling penting juga itu adanya *panarimo* itu sudah jadi kebiasaanya orang desa jadi kalau ada apa-apa ya harus saling menerima

6. Apa hak dan kewajiban anda sebagai pemilik lahan? Kemudian adakah persyaratan yang diajukan untuk petani penggarap?

Saya si tidak memberikan syarat penggarap harus begini begitu. Paling saya nitip pesan dikelola dengan baik. Kalau kewajiban saya ya memberikan dana, hak saya ya itu tadi mendapatkan hasil lebih banyak.

7. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam kerja sama ini?

Sejauh ini saya tidak merasa ada kerugian. Kalau hasil sedikit ya disyukuri saja selagi sawahnya sudah dikerjakan dengan baik. Kalau keuntungan ya saya tetap bisa bekerja di toko tapi sawahnya tetap menghasilkan.

8. Adakah kendala atau masalah yang dihadapi selama melakukan kerja sama?

Begini, saya sudah 2 kali ganti penggarap. Yang pertama itu ada di kendala di komunikasi. Jadi sering salah paham. Saya yang biasa berbicara banyak dan

nada tinggi dianggap pihak penggarap sedang memarahi. Dan sebaliknya pihak penggarap jadi jarang mengkomunikasikan langsung dengan saya. Singkat cerita ada sedikit konflik yang disebabkan karena sama-sama tidak berbicara tatap muka tapi malah ngomongin orangnya di belakang. Sampai tiba suatu waktu, pihak penggarap datang kerumah sudah tidak mau lagi menggarap tanah. Saya sebenarnya sudah ada niatan untuk memutus kontrak, jadi malah sesuai dengan keinginan saya.

Belajar dari situ saya memilih penggarap yang sudah paham karakter saya saja. Alhamdulillah tidak selisih lama, ada saudara saya yang menjadi buruh tani datang kerumah dan menawarkan diri, jadi ya sampai sekarang digarap sama saudara sendiri. Komunikasi berjalan dengan baik, hasil juga lumayan. Saya bisa mendapatkan bersih paling sedikit 10 kwintal.

9. Apakah anda tau terkait kerja sama bidang pertanian dalam Islam?

Tidak tau. Saya menjalankan ini ya karena ikut saja dengan apa yang biasanya sudah berjalan.

Responden 2 : Pemilik Tanah

Nama : Wati

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Salon dan Rias Pengantin

Alamat : RT 03/RW 02

1. Berapakah luas tanah yang dimiliki dan dikelola oleh penggarap?

30 are. Bisa menghasilkan 18 kwintal.

2. Bagaimana cara memilih penggarap yang baik?

Yang menggarap tanah saya itu masih saudara sendiri dan sudah berjalan selama 10 tahun. Awalnya karena saudara saya waktu itu belum punya pekerjaan tetap jadi niatnya membantu saudara sendiri. Sampai sekarang sudah punya usaha sendiri beliau masih mau mengerjakan lahan saya, mungkin alasannya menolong juga ya daripada lahannya terbengkalai. Saya

juga sudah percaya melihat kinerja dan hasil dari dulu. Jadi orangnya memang rajin Alhamdulillah.

3. Bagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan?

Dibicarakan langsung. Ya berjalan sesuai umumnya si jadi tidak banyak pembicaraan. Ya saya yang mengeluarkan biaya dan penggarap mengerahkan semua tenaga dan kemampuannya untuk mengelola lahan saya.

4. Alasan melakukan kerja sama ini apa?

Alasan yang pertama karena saya ingin membantu saudara saya supaya punya penghasilan tambahan. Kedua, karena saya fokus merintis salon potong rambut dan rias pengantin.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Tidak ada pembicaraan terkait itu. Karena cocok yasudah berjalan sampai sekarang.

6. Apa hak dan kewajiban anda sebagai pemilik lahan? Kemudian adakah persyaratan yang diajukan untuk petani penggarap?

Tidak ada syarat khusus, saya sudah percaya asal orangnya jujur dan enak diajak ngobrol dan diskusi itu sudah cukup bagi saya. Kewajiban saya itu memastikan pembiayaan untuk perawatan itu aman tidak ada kekurangan dana gitu. Semua kebutuhan saya yang penuh. Untuk hak saya mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$.

7. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam kerja sama ini?

Tidak ada kerugian, semuanya merasa diuntungkan. Sawah saya jadi bisa menghasilkan padi, penggarap juga mendapatkan bagi hasil untuk menambah pemasukan jadi tidak perlu beli beras sampai masa tanam lagi kadang malah lebih. Karena bagi hasil bukan berupa uang tapi gabah kering. Ya nantinya mau dijual atau mau diapakan si itu terserah karena yang menjadi hak kan gabah keringnya.

8. Adakah kendala atau masalah yang dihadapi selama melakukan kerja sama dengan petani penggarap?

Tidak ada, semua aman dan tidak ada masalah. Karena komunikasi sangat baik ya jadi enak. Kalaupun ada kendala nanti akan dibicarakan bersama, dicari solusi bersama, ditanggung bersama.

9. Apakah anda tau terkait kerja sama bidang pertanian dalam Islam?

Belum tau. Soalnya saya menjalankan ini karena memang sudah ada yang melakukan jadi saya ikut saja.

Responden 3 : Petani Penggarap

Nama : Sugiono

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Buruh tani

Alamat : RT 02/RW 03

1. Sudah berapa lama menjadi petani penggarap?

Kalau menjadi buruh tani sudah lama jadi lupa kapan memulai. Tapi kalau menjadi petani penggarap seingat saya mulai dari tahun 2014. Dan itu berganti-ganti pemilik tanah. Kalau sekarang saya menggarap lahan milik Ibu Soimah yang masih ada hubungan keluarga, dan itu mulai tahun 2021, belum lama. Itu karena saya yang menawarkan diri kerumahnya.

2. Selama menjadi penggarap ada berapa tanah milik orang yang digarap?

Saya lupa soalnya banyak si, kan kadang jadi buruh tani kadang menggarap lahan milik orang lain. Kayaknya si lebih dari 3 kali yang menggarapkan sawahnya orang lain.

3. Sistem perjanjian yang dilakukan dengan pemilik lahan itu seperti apa?

Sebenarnya di sini ada 2 sistem bagi hasilnya yaitu *maro* dan *nelon*. Tapi kalau saya si lebih suka yang *nelon* dan paling sering memakai itu juga. Karena tidak mampu kalau harus mengeluarkan biaya, resiko menanggung kerugian juga besar biarpun hasilnya juga besar. Tapi saya memilih yang risikonya kecil dan tidak berhubungan dengan uang. Lebih baik saya rugi di

tenaga daripada uang. Karena tujuan saya menggarap juga untuk mendapatkan hasil tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Saya juga tidak sekolah jadi ya keahliannya cuma di sawah, jadi mau tidak mau ya harus ditekuni, yang penting keluarga ternafkahi dan bisa makan walau tidak mewah.

4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anda selaku petani penggarap?

Kewajiban saya adalah mengelola sawah dengan sebaik-baiknya, dan berusaha agar pemilik tanah tidak kecewa. Kalau hak saya ya berarti mendapat bagian dari perolehan panen sebesar $\frac{1}{3}$.

5. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Dari pemilik tanah, tapi kalau ada tambahan sedikit ya saya bantu tanpa meminta. Karena bagaimanapun itu sawah masih milik saudara sendiri, sering kalau saya kesana meminta uang pasti dibawakan juga makanan atau buah dari tokonya, jadi ya tidak enak kalau ada tambahan biaya sedikit saya minta lagi. Ya itu bentuk saya bersedekah sedikit dan bentuk balas budi atas kebaikan yang sudah diberikan ke saya.

6. Pernahkah terjadi konflik dengan pemilik tanah dan bagaimana cara mengatasinya?

Pasti pernah ada konflik karena sudah cukup lama tapi tidak masalah karena setelah kerja sama berakhir semua akan kembali baik-baik saja dengan sendirinya. Saya pernah diprotes oleh pemilik tanah dan diputuskan secara sepihak dengan alasan cara saya mengelola tidak sesuai dengan yang diinginkan. Padahal bagi saya, pengelolaan lahan sawah itu tiap petani menerapkan yang berbeda. Terbukti hasil panen ketika digarap oleh saya lebih banyak dari penggarap yang baru, tapi karena saya sudah diputuskan kontrak sepihak ketika dimintai lagi saya tidak mau. Lebih baik saya mengerjakan sawah orang lain yang mempercayai saya sepenuhnya dan enak diajak

berkomunikasi. Hasil banyak itu bonus, tapi dari kerja sama ini saya merasa mendapat saudara baru, rasa menolong dan melatih saling pengertian.

7. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian ini bagi anda dan keluarga?
Saya yang tidak berpendidikan tetap bisa bekerja. Menjadi petani penggarap juga bisa disambi mengerjakan yang lain seperti beternak dan berkebun. Disini saya memelihara beberapa ayam dan menanam pohon pisang, kadang serabutan juga kalau ada yang bisa dikerjakan ya saya kerjakan kalau sedang tidak di sawah.
8. Apakah anda tau terkait kerja sama bidang pertanian dalam Islam?
Belum tau. Tapi ini hal baik yang sudah lama ada di sini, jadi pikirnya mungkin tidak apa-apa dilakukan. Karena sama-sama diuntungkan juga.
9. Apa sudah dirasa adil kerja sama ini?
Sudah.

Responden 4 : Petani Penggarap

Nama : Triss Sudioanto
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta dan Petani
Alamat : RT 01/RW 04

1. Sudah berapa lama menjadi petani penggarap?
Kurang lebih 10 tahun.
2. Selama menjadi penggarap ada berapa tanah milik orang yang digarap?
Selama 10 tahun saya hanya mengerjakan milik 1 orang. Itu saja kadang saya merasa lelah, jadi sadar kemampuan tidak bisa mengerjakan lahan banyak takutnya tidak terurus dengan maksimal.
3. Sistem perjanjian yang dilakukan dengan pemilik lahan itu seperti apa?
Saya menggunakan *nelon*. Dulu dilakukan secara lisan. Tidak ada pembicaraan dan syarat karena ya melakukan sesuai yang umumnya saja sudah dilakukan. Jadi tidak perlu dibicarakan juga sudah tahu sendiri.
4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anda selaku petani penggarap?

Haknya memperoleh bagi hasil. Kewajibannya melakukan pekerjaan sesuai dengan amanah yang sudah diberikan.

5. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan.

6. Pernahkah terjadi konflik dengan pemilik tanah dan bagaimana cara mengatasinya?

Tidak pernah karena komunikasinya cukup baik, terbuka untuk masalah apapun, dalam pembagian juga disaksikan pemilik lahan. Pokoknya saya apa adanya dan tidak ada yang ditutupi, pemilik lahan juga tidak pelit memberikan dana untuk perawatan dan pengelolaan tanamannya.

7. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian ini bagi anda dan keluarga?

Dampaknya baik. Dulu ketika saya belum berjualan saya merasa terbantu karena jadi ada pekerjaan. Meskipun sekarang pendapatan utama bukan dari bertani lagi, tapi hasilnya bisa menutup kebutuhan beras dalam beberapa bulan tidak perlu membeli lagi. Jadi urusan makanan pokok sudah aman. Karena saya merasa sudah dibantu dulu, jadi sekarang saya tetap mau menggarap lahannya, dengan harapan bisa saling memberi manfaat balik.

8. Apakah anda tau terkait kerja sama bidang pertanian dalam Islam?

Tidak tau, tapi menurut pandangan kami sepertinya sudah berdasarkan syari'at Islam karena sudah mengakar dan mentradisi secara turun temurun dari nenek moyang dan para pemuka agama di tempat tersebut juga tidak melarang praktik kerja sama tersebut jadi tetap bertahan sampai sekarang terkait sistem bagi hasil pertanian.

9. Apa sudah dirasa adil kerja sama ini?

Sudah adil, semua berjalan dengan baik dan lancar. Rasa kekeluargaannya, dan kebersamaannya ada. Untung dirasakan bersama, rugi ditanggung bersama. Pembagian sudah dirasa menjadi adil karena kebersamaan dan niat saling menolong satu sama lain. Apalagi masih ada hubungan persaudaraan.

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN





Nama : Thalita Sabrina

NIM : 1817201040

Prodi/semester : Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Sarpini, M.E.Sy.









Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tajug, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	November	Senin, 22 November 2021	Perbaikan di layout dan tanda baca, penentuan rumusan masalah		
2	Januari	Senin, 31 Januari 2022	Penguatan Latar Belakang Masalah dengan menambahkan penelitian terdahulu		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

3	Februari	Jumat, 18 Februari 2022	ACC Judul		
4.	April	Kamis, 21 April 2022	Bimbingan BAB II, masih kurang di landasan teologis. Dan konsultasi BAB IV terkait responden		
6..	Mei	Selasa, 24 Mei 2022	Revisi BAB II dan BAB IV terkait masih banyak kesalahan di teknik penulisan, Menambahkan lampiran transkrip wawancara sebagai pelengkap		
7.	Mei	Senin, 31 Mei 2022	ACC untuk cek plagiarism		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

.8.	Juni	Jumat, 10 Juni 2022	ACC Munaqosyah		

Purwokerto, 9 Juni 2022
Pembimbing,



Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001